

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA
SARANG BURUNG WALET (ANALISIS SIYASAH
DUSTURIYAH)**



OLEH

**RATU ALYA CHAIRUNNISA
NIM: 15.2600.013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA
SARANG BURUNG WALET (ANALISIS SIYASAH
DUSTURIYAH)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (Analisis Siyash Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Ratu Alya Chairunnisa

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2600.013

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam B.101/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H 


NIP : 19761118 200501 1 002



Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. 

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. 
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (Analisis Siyazah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Ratu Alya Chairunnisa

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2600.013

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam B.101/In.39/PP.00.09/01/2019


Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H.	Ketua	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	Sekretaris	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	Anggota	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Fatimah Sakinah dan Ayahanda Arianto Rahman tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H dan bapak Dr. Fikri, S.ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Badruzzaman, S.Ag selaku penanggung jawab program studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Penasehat Akademik

5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala dan Staf Administarsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi mahasiswi, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala dan staf kantor DPRD Kota Parepare yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian disana.
9. Kepala dan staf kantor PUPR Kota Parepare yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian disana.
10. Sahabat alumni Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Angkatan 2015 yang selalu memberikan dukungannya untuk penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Parepare, 3 Januari 2022

1 Jumadil Akhir 1443

Penulis



Ratu Alya Chairunnisa
NIM. 15.2600.013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ratu Alya Chairunnisa
NIM : 15.2600.013
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 13 April 1996
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung
Walet Analisis *Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Januari 2022

1 Jumadil Akhir 1443

Penulis



Ratu Alya Chairunnisa
NIM. 15.2600.013

ABSTRAK

Ratu Alya Chairunnisa, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (*Analisis Siyasah Dusturiyah*)”

Penelitian ini untuk membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare untuk mengetahui bagaimana pengelolaan usaha sarang burung walet di Kota Parepare, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sarang burung walet di Kota Parepare dan bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Sumber data primer adalah pemilik usaha sarang burung walet kota Parepare dan pihak-pihak Dinas yang terkait dan sumber data sekunder yakni jurnal penelitian relevan. Teknik pengumpulan data yakni dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perkembangan usaha burung walet di Kota Parepare terus mengalami peningkatan, ditandai dengan semakin bertambahnya pengusaha yang membangun sarang burung walet di atas rumah mereka dari tahun ke tahun, disebabkan oleh kondisi geografis di Kota Parepare yang cocok bagi habitat burung walet untuk beraktifitas dan bersarang. 2) Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sarang burung walet di Kota Parepare diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor geografis dan faktor lingkungan sosial. 3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 dalam perspektif *siyasah dusturiyah* telah sesuai, meskipun realisasi Perda yang lebih progresif masih perlu dilakukan dengan menyesuaikan jalur-jalur koordinasi dengan Dinas yang terkait.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, Usaha Sarang Burung Walet, Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Implementasi	9
2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011.....	11
3. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	16
4. Teori <i>Mashlahah Al-Mursalah</i>	24
C. Tinjauan Konseptual	26
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Perkembangan Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Parepare	34
B. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare.....	41
C. Perspektif Siyasa Dusturiyah dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011	51
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	29
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	Halaman
4.1	Jumlah Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet Tahun 2015-2020	24



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMP	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota parepare
Lampiran 3	Surat keterangan telah melakukan penelitian
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara
Lampiran 5	Daftar pertanyaan wawancara untuk narasumber
Lampiran 6	Transkrip Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Riwayat Hidup Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, maka wajib dilakukan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011¹ tentang pembentukan perundang-undangan.

Salah satu undang-undang yang ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang, peraturan daerah dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 18 Ayat (3) dan (4) UUD 1945². Bahkan,

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undang-undangan*, 2011.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI*.

dalam Peraturan Daerah juga dapat dimuat mengenai ketentuan pidana seperti halnya dalam Undang-undang.

Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011³ tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menertibkan pengelolaan usaha sarang burung walet dengan pemberian izin, seperti yang ada di Bab II pasal 2 yaitu, ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi izin usaha pengelolaan sarang burung walet, dan wilayah pemberian izin usaha pengelolaan sarang walet di daerah.

Burung walet merupakan jenis burung pemakan serangga dengan kaki lemah sehingga susah untuk bertengger menggunakan kakinya. Akan tetapi walet memiliki otot dada yang kuat sehingga mampu terbang dengan jarak puluhan kilometer, walet dewasa akan mencari makanan sendiri di alam dengan menyambar serangga-serangga hidup. Secara morfologi, walet memiliki sepasang glandula salivales yang terletak dibawah lidah yang berfungsi memproduksi air liur untuk membuat sarang⁴. Semakin banyak pakan yang dikonsumsi maka semakin banyak air liur yang dihasilkan.

Produk utama budidaya burung walet adalah sarang yang berasal dari air liur (*saliva*) burung walet. Sarang walet memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu secara ekonomi memiliki nilai yang tinggi sebagai komoditas perdagangan. Kebutuhan sarang burung walet pada dasarnya tidak dapat mencukupi bila mengandalkan kehidupan hewan tersebut secara alami. Oleh karena itu dilakukan budidaya penangkaran burung walet untuk memenuhi kebutuhan

³ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Parepare, Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet*.

⁴ Tim Penulis PS, *Panduan Lengkap Walet*, (Depok: Penebar Swadaya, 2009), h.3.

sekaligus menjaga keutuhan habitat burung walet secara alami⁵. Setiap usaha termasuk usaha sarang burung walet tentunya tidak terlepas dari berbagai resiko, apalagi budidaya sarang burung walet yang banyak dilakukan di sekitar pemukiman warga mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan, selain kebisingan, limbah kotoran walet juga menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu pengusaha sarang burung walet harus memiliki gambaran analisis tentang tata letak bangunan sarang burung walet agar memiliki izin dan tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu tetangga sekitar bangunan burung walet tersebut. Tidak hanya terfokus tentang bagaimana memelihara dan membudidayakan burung walet saja.

Melihat pasar ekspor yang besar, usaha budidaya sarang walet ini merebak dimana-mana, termasuk di Kota Parepare. Peluang bisnis yang nilainya besar inilah yang membuat para pelaku usaha berlomba-lomba membudidayakan sarang burung walet. Namun keberadaan usaha budidaya sarang burung walet dengan membangun rumah burung walet sebagai habitat buatan ini menjadi sebuah permasalahan yang baru bagi pemerintah daerah, budidaya sarang burung walet di Kota Parepare berkembang dengan sangat pesat, hal ini terlihat dari banyaknya bangunan sarang burung walet yang berdiri di pemukiman warga dan di atas bangunan toko.

Saat melakukan observasi di beberapa tempat secara acak, ditemukan adanya beberapa budidaya walet yang tidak sesuai dengan Perda yang telah di terbitkan. Pada Bab IV Pasal 5 ayat 4 yaitu pembangunan penangkaran burung walet harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah Kota Parepare, dilanjutkan pada ayat 6 yaitu, pada lokasi usaha dan pengelolaan

⁵ Mulida Hayati, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet', *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.27.1 (2018).

sarang burung walet sebagaimana yang dimaksud ayat 5 yaitu, dilarang membangun rumah tinggal. Tetapi, kenyataannya beberapa pengusaha sarang burung walet membangun usaha di atas rumahnya sendiri, bahkan ada yang membangun sarang burung walet di atas toko kelontongnya. Di lain tempat saya menemukan ada beberapa dari pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin dengan alasan rumah sendiri, juga tidak mengetahui adanya Perda pengelolaan sarang burung walet, sedangkan di Bab V Pasal 6 ayat 1 berbunyi setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha dan pengelolaan sarang burung walet wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota. Dilanjutkan pada Bab IIV Pasal 8 ayat 3 berbunyi pemegang izin dilarang; (a) memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Walikota; (b) mengalihkan kepemilikan izin usahanya tanpa izin dari Walikota; (c) menjalankan usaha selain yang ditetapkan dalam izin⁶.

Berdasarkan uraian tersebut dengan melihat semua fakta serta permasalahan yang ada di masyarakat di Kota Parepare maka inilah hal yang melatarbelakangi diadakannya penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (Analisis Siyasa Dusturiyah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan usaha sarang burung walet di Kota Parepare ?

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Parepare, Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet.*

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sarang burung walet di Kota Parepare ?
3. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan usaha sarang burung walet di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan sarang burung walet di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui perspektif *siyasah dusturiyah* dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan mampu menerapkan media yang sesuai dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (*Analisis Siyasah Dusturiyah*) serta menambah wawasan dan informasi bagi peneliti dan masyarakat tentang bagaimana cara pengelolaan usaha sarang

burung walet yang sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 yang telah diterbitkan oleh Pemda Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan adanya tinjauan penelitian relevan perlu dicantumkan agar hasil penelitian ini dianggap original bukan duplikasi, olehnya itu sangat perlu bagi peneliti untuk memaparkan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti. Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian tentang peraturan daerah sarang burung walet, yaitu:

Febri Ersaputri tahun 2016 dengan judul jurnal *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Berau”*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau dan mengetahui serta menganalisis faktor-faktor penghambat implemmentasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.⁷

⁷ Febri Ersaputri, ‘Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Berau’, *Administrasi Negara*, Vol.4.4 (2016).

Hendry Saputra tahun 2020 dalam penelitiannya dengan judul ”*Efektivitas Kebijakan Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet*”. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitiannya adalah bagaimana dampak dari pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan bagaimana penerapan kebijakan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta efektivitas dari penerapan kebijakan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tersebut.⁸

Rinaldy May Wendra, Teuku Afrizal, Eko Supriyono, Siauw Tiffani Setiono, Annisa & Nurfitriani Fatimah tahun 2020 dengan judul jurnal “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru*” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan informan yang berkompeten, serta memanfaatkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif dengan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.⁹

Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yakni tentang pengelolaan sarang burung walet. Akan tetapi penulis berfokus bagaimana implementasi, faktor penghambat dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha

⁸ Henry Saputra, “Efektivitas Kebijakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” (Tesis; UIN Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi, 2020)

⁹ Nurfitriani Fatimah Renaldy May Wenra, Teuku Afrizal, Eko Supriyono, Siauw Tiffani Setiono, Annisa, ‘Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru’, *Prespektif*, Vol.9.2 (2020).

sarang burung walet setelah Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Diterbitkan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹¹ Implementasi kebijakan akan berhasil jika didukung oleh beberapa faktor yang dapat mewujudkan kebijakan tersebut. Penelitian ini yang mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet, akan dijabarkan faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah komunikasi, sumber daya yang ada, disposisi kebijakan dan struktur birokrasi yang dapat mendukung kebijakan tersebut.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Komunikasi akan terjalin dengan baik jika pelaksana kebijakan memahami tujuan kebijakan dan ukuran dalam pencapaian tujuan kebijakan. Salah satu bentuk komunikasi yang dibangun dalam

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) h.529.

¹¹ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan VI (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Keda Sama, 2009) h.295.

melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap objek kebijakan adalah mensosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 yang terdiri dari beberapa dinas terkait telah memahami maksud dan tujuan penerbitan kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sumber daya yang dimaksud, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial¹². Sumber daya manusia adalah tersedianya tenaga atau pegawai yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, sumber daya finansial adalah kecukupan anggaran untuk mengimplementasikan Perda tersebut.

c. Disposisi

Disposisi yang dimaksud adalah dengan memperhatikan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah, kejujuran, komitmen dan demokratis¹³. Maksudnya adalah seluruh elemen yang terkait dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, perlu memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

¹² Nurfitriani Fatimah Renaldy May Wenra, Teuku Afrizal, Eko Supriono, Siau Tiffani Setiono, Annisa, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru', *Prespektif*, Vol.9.2 (2020) h.402-403.

¹³ Nurfitriani Fatimah Renaldy May Wenra, Teuku Afrizal, Eko Supriono, Siau Tiffani Setiono, Annisa, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru', *Prespektif*, Vol.9.2 (2020) h.402-403.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dibentuk untuk memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri¹⁴. Hal ini berarti bahwa birokrasi yang ada mulai dari tingkat Kota Parepare hingga kecamatan perlu ditetapkan struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011.

2. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut secara jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.¹⁵ Peraturan Daerah atau Perda merupakan suatu aturan yang lebih spesifik dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengatur tentang kedaerahan tujuannya agar sistem tata kelola administrasi daerah yang bersangkutan dapat terarah dengan baik. Dalam Peraturan

¹⁴Nurfitriani Fatimah Renaldy May Wenra, Teuku Afrizal, Eko Supriono, Siau Tiffani Setiono, Annisa, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru', *Prespektif*, Vol.9.2 (2020) h.402-403.

¹⁵Ariel R. Warouw, Tugas Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pembentukan Perda, *Lex Administratum*, Vol. II, No. 1, 2014, h. 7.

Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 mengatur hal-hal tentang pengelolaan usaha sarang burung walet di Kota Parepare dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ketentuan umum, pasal 1 dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Parepare.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
- c. Walikota adalah Walikota Parepare.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- e. Dinas adalah instansi/unit kerja yang secara teknis bertanggung jawab atas pengelolaan usaha sarang burung walet.
- f. Pengelola atau pengusaha sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet beserta produksinya sebagai salah satu mata pencahariannya.
- g. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami. Burung walet adalah satwa yang termasukmarga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
- h. Sarang Burung Walet adalah hasil burung yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet yang mempunyai nilai ekonomis.
- i. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.

- j. Habitat burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami.
- k. Habitat buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
- l. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
- m. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
- n. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta memperhatikan lingkungannya.
- o. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.¹⁶

¹⁶Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, Bab I Pasal 1.

Lokasi sarang burung walet dan pengusahannya, pasal 5 menyebutkan bahwa:

- a. Bangunan sarang burung walet tidak boleh dibangun di sembarang tempat.
- b. Pengelolaan usaha sarang burung walet dilaksanakan pada lokasi yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota kecuali pada Kawasan tertentu.
- c. Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sekitar Perkantoran Pemerintah, Instalasi Umum, Sekolah, Perusahaan Air Minum dan Instalasi Militer dengan radius paling sedikit 100 meter dari batasan terluar.
- d. Pembangunan penangkaran burung walet harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Parepare.
- e. Lokasi untuk Wilayah Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah di Daerah yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- f. Pada lokasi usaha dan pengelolaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (5) dilarang membangun rumah tinggal.¹⁷

Perizinan, pasal 6 meliputi :

- a. Setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha dan pengelolaan sarang burung walet wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Walikota.
- b. Bagi orang atau badan yang telah melakukan usaha dan pengelolaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

¹⁷Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, Bab IV Pasal 5.

- c. Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
- d. Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk perusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet di habitat alami, pemohon mengajukan izin kepada Walikota;
 - 2) Untuk perusahaan dan/atau pengambilan di luar habitat alami, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan :
 - a) Proposal perusahaan dan pengambilan sarang burung walet;
 - b) Rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan teknis lokasi perusahaan sarang burung walet;
 - c) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Walikota;
 - d) Khusus perusahaan dan pengambilan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan AMDAL/UKL-UPL Sarang Burung Walet dan Budidayanya, Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (IMBW), Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (IMBW), Izin Gangguan (HO), Izin Perusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet.
 - e) Izin diberikan atas nama pemilik pengusaha yang bersangkutan.
- e. Setiap permohonan izin akan diadakan peninjauan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

- f. Dengan memperhatikan hasil peninjauan dan penelitian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya.
- g. Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonannya.
- h. Dalam hal dianggap perlu Walikota memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberitahukan kepada pemohon.
- i. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya. (10) Tata cara persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.¹⁸

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Menurut Situmorang dalam Rahma, kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (majusi), setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat

¹⁸Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, Bab V Pasal 6.

dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁹

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini di gunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.

Menurut Djazuli, *siyasah dusturiyah* merupakan pokok pembahasan dalam fiqh yang banyak menyoroti masalah aturan perundang-undangan dalam suatu Negara, aturan tersebut mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.²⁰ Arah dalam aturan tersebut harus sejalan dengan konsep kemaslahatan dalam rakyat.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan

¹⁹Nur Rahma Diyani, Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, *Skripsi Sarjana*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 12.

²⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 47-48.

dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut²¹. Di samping, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena didalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, sebagai dustur dalam satu Negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

b. Sumber *Fiqh Dusturi*

Berdasarkan uraian di atas, dimana *fiqh dusturiyah* yang dipahami sebagai ilmu pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat dalam Islam bersumber dari nash-nash yang sahih, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber *fiqh dusturi* tentu pertama-tama adalah *Al-Quran al-Karim* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Al-quran.
- 2) Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah didalam menerapkan hukum di Negeri Arab.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014) h.177-178.

- 3) Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan nya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.²²
- 4) Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, didalam masalah fiqh dusturi, hasil ujtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semanagat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nals* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).
- 5) Terakhir, sumber dari fiqh dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alquran dan hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu di angkut menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan, karena kaidah: *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat tapial-‘adah al-shahihah.

²²A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashlahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017) h.53.

c. Hak dan Kewajiban dalam Kepemimpinan Islam

1) Imamah, Hak, dan Kewajiban

Menurut Al-Mawardi, imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara agama dan menengadalikan dunia. Sedangkan Al-Iji mendefinisakan imamah adalah Negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti nabi di dalam menegakkan agama.²³

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul maal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, di ceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan hasil dari dagangannya itulah beliau memberikan nafka keluarganya. Kemudian para sahabat bemusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip penggajian (memberi gaji) kepada khalifah. Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti

²³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017) h.56.

tersurat di dalam Al-Quran. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisaa'/4:59 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ (٥٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".²⁴

Ayat di atas, secara leksikal memberikan anjuran kepada pemimpin kaum Muslimin agar taat pada hukum Allah swt. sehingga dengan ketaatan itu, yang dipimpin juga diwajibkan agar taat kepadanya. Jadi keduanya memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah swt. Selain ayat di atas, juga terdapat hadis yang menyebutkan tentang wajibnya kaum Muslimin sebagai rakyat untuk mematuhi pemimpin di antara mereka sebagaimana Hadis berikut ini :²⁵

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak perlu mendengarkan dan mentaatinya.²⁶

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qu'ran In Ms. Word*, Terjemahan Kemenag 2019, Q.S. An-Nisaa'/4:59.

²⁵Hadis Riwayat Muslim Nomor 1840.

²⁶ Muhammad Soleh Ritonga, Perspektif Al-Qur'an tentang Kepemimpinan, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 305.

Hadis di atas sejalan dengan ayat Al-Qur'an sebelumnya, yang mana menerangkan adanya kewajiban untuk taat kepada Allah swt. tidak hanya harus dilakukan oleh pemimpin, akan tetapi juga harus dilakukan oleh rakyat sebagai yang dipimpin.

Aturan kepemimpinan dapat dikaitkan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Apabila kita kaitkan kewajiban ini dengan maqasidu syariah, maka tugas dan kewajiban imam tidak lepas dari hal-hal:

- a) *Dharuri*, yang meliputi *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-nasl/iridl*, dan *hifdh al-mal* serta *hifdh al-ummah*, dalam arti yang seluas-luasnya, seperti didalam *hifdh al-mal* termasuk dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, di samping menjaga agar jangan terjadi gangguan terhadap kekayaan.
- b) Hal-hal yang bersifat *haaji*, yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.
- c) Hal-hal yang *taksini*, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam²⁷

Ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.

²⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017) h.63.

2) Rakyat, hak-hak dan kewajibannya.

Rakyat terdiri dari Muslim dan non-Muslim, yang non-Muslim ini ada yang di sebut *kafir dzimi* dan ada pula yang di sebut *musta'min*. *Kafir dzimi* adalah warga non-Muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedang *musta'min* adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. *Kafir dzimi* memiliki hak-hak kemanusiaan, hak-hak sipil dan hak-hak politik. Sedangkan *musta'min* tidak memiliki hak-hak politik, karena mereka itu orang asing. Persamaannya, kedua-duanya adalah non-Muslim. Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

- a) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- b) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- c) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- d) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan

Abdul kadir menyebutkan dua hak, yaitu, hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan dan memiliki. Dari uraian diatas, tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah *ijtihadiah*, hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari *maqasidu syariah*, maka hak rakyat pun tidak lepas dari *maqasidu syariah* dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan

untuk kemaslahatan bersama. Disini tampak kembali bahwa *focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak si imam.²⁸

4. Teori *Mashlahah Al-Mursalah*

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.²⁹ Kata *mashlahah* berarti kepentingan hidup manusia, kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. *Mashlahah mursalah*, yang disebut juga *istishlah* secara termonologis, menurut ulama-ulama usul, adalah *mashlahah* yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 64.

²⁹ Samsul Munir Amin Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005) h. 203.

memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.³⁰ *Mashlahah mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila:

- a. Masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi, serta melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah tersebut benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudarat.
- b. Masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak.
- c. Masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan memenuhi kepentingan hidup manusia, serta menghindarkannya dari kesulitan.

Membuat ketetapan hukum bagi suatu kasus yang didasarkan *mashlahah mursalah* dalam praktik *ijtihad*, merupakan suatu metode yang memberi kesempatan luas untuk mengembangkan hukum di bidang muamalah. Sebab, nash-nash yang berkenaan bidang muamalah hanya bersifat global atau prinsip-prinsipnya saja, dan jumlahnya pun tidak banyak, sedangkan pola hidup manusia cenderung berubah dan bersifat kompleks. Oleh karena itu, banyak produk hukum yang bisa dilahirkan dari metode istishlah ini. Seperti peraturan yang mencegah perongrongan agama, peraturan-peraturan yang memelihara pemilikan harta, keturunan (hak-hak anak), perundang-undangan di bidang kenegaraan, hubungan antar Negara dan bangsa, ekonomi dan perdagangan, pertanian, industri, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban, lalu lintas, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pengelolaan zakat dan sebagainya.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Kulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015) h.77.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (*Analisis Siyasa Dusturiyah*) dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan defenisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

1. Implementasi

Menurut KBBI Implementasi merupakan Pelaksanaan, penerapan³¹. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijaksanaan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang³². Implementasi dalam pengertian ini adalah sebuah pelaksanaan peraturan daerah kepada pengusaha sarang burung walet, aturan-aturan tersebut secara yuridis berisi tentang ketentuan yang harus dipedomani oleh setiap masyarakat yang bergerak sebagai pengusaha sarang burung walet.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang.³³ Peraturan Daerah (perda) merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang secara langsung disebutkan “nama jenisnya” dalam

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.528.

³² Eds. Syaekani, et al., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

³³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.190.

UUD NRI 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UUPPP) diatur bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.³⁴

3. Sarang Burung Walet

Walet adalah burung penghasil sarang yang dibentuk dari air liurnya. Air liur walet diproduksi oleh kelenjar saliva yang terletak di bawah lidah. Menurut Mardistuti dan Pramana Yuda, jenis walet di Indonesia yang sarangnya biasa dimakan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi serta telah lama diperdagangkan adalah Walet sarang putih (*Aerodramus fuciphagus*), Walet sarang hitam (*Aerodramus maximus*), dan Walet sapi atau Sriti (*Collocalia esculenta*).³⁵

4. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Dapat juga di maknai sebagai “penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Analisis juga dapat diartikan sebagai “penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya” dan “pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”.³⁶

³⁴ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.9-10.

³⁵ <http://eprints.uny.ac.id/9405/3/bab%202%20-%2009304243003.pdf> (diakses pada 2 maret 2021 pukul 9:42).

³⁶Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017) h.187.

5. *Siyasah Dusturiyah*


Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.³⁷ Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak, dan rakyatnya di pihak lain.³⁸



³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014) h.177.

³⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017) h.47.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi disertai dengan wawancara.

Metode kualitatif pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kedua, pendekatan penelitian ini mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan mampu memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut ditemukan beberapa usaha penangkaran sarang

burung walet, hal ini sangat dibutuhkan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun waktu penelitian yang digunakan kurang lebih dari 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari narasumber maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian terdapat dua macam yaitu data primer dan data sekunder dimana Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Adapun yang akan diwawancarai adalah pemilik usaha sarang burung walet kota Parepare dan pihak-pihak Dinas yang yang terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain:

1. Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Atau sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha sarang burung walet di Kota Parepare dan pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambar yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Sementara menurut Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam menganalisis data digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet di Kota Parepare

Perkembangan usaha sarang burung walet di Kota Parepare sangat pesat, ditandai dengan banyaknya bangunan-bangunan tinggi yang bertebaran khususnya di Kecamatan Bacukiki. Sangat mudah untuk mengenali bangunan sarang burung walet, karakteristik yang ditandai dengan bangunan yang menjulang tinggi, dan adanya pentilasi pipa yang banyak dari setiap sisi bangunan serta adanya *sound* pengeras suara yang terdengar seperti sedang memanggil kawan burung walet, sejauh terdapat bangunan dengan ciri-ciri tersebut, maka mengindikasikan bahwa bangunan tersebut merupakan usaha penangkaran sarang burung walet.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di Kecamatan Bacukiki, diperoleh beberapa penangkaran sarang burung walet di bagian Perumnas Wekke'e, Galung Maloang, Perumahan Grand Sulawesi, Tegal, Tassiso dan sebagainya. Penyebaran sarang burung walet ini mengindikasikan bahwa usaha ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Berikut disajikan data jumlah usaha burung walet yang diperoleh dalam penelitian Jumriani :

Tabel 4.1
Jumlah Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet
Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah Usahah Burung Walet
1	2015	21
2	2016	63
3	2017	68

4	2018	70
5	2019	72
6	2020	74

Sumber : Badan Keuangan Daerah Parepare tahun 2021 dalam Jumriani.³⁹

Berdasarkan data jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet pada tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan penambahan jumlah pengusaha setiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah pengusaha penangkaran sarang burung walet sebanyak 21 pengusaha, sedangkan pada tahun 2016 pengusaha penangkaran sarang burung walet mengalami kenaikan menjadi 63 pengusaha. Terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 68 pengusaha. Pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan pengusaha penangkaran sarang burung walet menjadi 70 perusahaan, di susul pada tahun 2019 pengusaha penangkaran sarang burung walet naik menjadi 72 pengusaha, hingga pada tahun 2020 sebanyak 74 pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kota Parepare.

Data tersebut menunjukkan adanya perkembangan pengusaha penangkaran sarang burung walet yang ditandai dengan pertambahan jumlah pengusaha setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat dalam menjalankan usaha penangkaran sarang burung walet selalu meningkat tiap tahunnya. Tidak ada data yang pasti tentang kapan awal mulanya usaha sarang burung walet mulai dijalankan di Kota Parepare khususnya di Kecamatan Bacukiki. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan di Kecamatan Bacukiki bahwa sarang burung walet dibangun sejak 4 tahun yang lalu. Berikut hasil wawancaranya :

³⁹Jumriani dan Bahrudin, Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet yang Ada di Kota Parepare, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 4, Nomor 2, 2021, h. 102.

Sarang walet ini dibangun kurang lebih sudah 4 tahun. Awalnya ini adalah warung yang dibangun pada saat bapak masih bujang, akan tetapi pembangunan sarang burung walet ini baru dibangun sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi, di bagian atas warung ini yang kemudian dibangun usaha sarang burung walet⁴⁰

Sarang burung walet yang dibangun oleh keluarga Haslina Hasan sejak 2017 yang lalu, mengindikasikan bahwa titik tolak pembangunan awal di daerah tersebut ada sejak 2017 yang lalu. Meskipun pernyataan tersebut masih bisa diuji kembali karena keterbatasan penelitian ini dalam mencari informan yang lebih lama membangun usaha penangkarang sarang burung walet. Akan tetapi, pada dasarnya dapat dibuktikan bahwa pertambahan jumlah usaha penangkarang sarang burung walet di Bacukiki selalu meningkat, hal tersebut dapat lebih diperkuat oleh hasil wawancara berikut ini :

Saya dulu mau membangun sarang burung walet ketika itu ada modal pembangunan untuk bangun tempat mereka bersarang. Ini sarang burung walet saya bangun baru sekitar dua tahun, sampai saat ini belum pernah panen.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa peminat usaha penangkarang sarang burung walet di Kecamatan Bacukiki mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga saat ini pada tahun 2021 masih terdapat masyarakat yang membangun sarang burung walet, berikut hasil wawancaranya :

Pembangunan sarang walet ini masih baru sekali, baru dua bulan lalu. Sarang walet ini masih sementara tahap pembangunan jadi baru rumah waletnya yang ada. Ini wisma punya mesjid, kebetulan ada teman dari Sidrap dan Pinrang

⁴⁰Haslina Hasan, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perumnas Wekke'e Parepare, 20 November 2021

⁴¹Basir, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Galung Maloang Parepare, 20 November 2021

yang menawarkan kalau di belakang masjid itu bisa dibuatkan usaha walet, kalau ada hasil untuk keperluan pembangunan mesjid.⁴²

Usaha penangkaran sarang burung walet yang dibangun oleh Bapak Usman berdasarkan keterangan wawancaranya menunjukkan bahwa bangunan tersebut baru dibuat sekitar 2 bulan yang lalu. Dilatarbelakangi oleh adanya inisiatif dari temannya dan beberapa masyarakat di sekitar lingkungan masjid untuk mendayagunakan dan memanfaatkan lahan untuk pembangunan usaha sarang burung walet demi kepentingan pendanaan mesjid tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan sarang burung walet tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi pribadi seperti investasi, akan tetapi terdapat pula masyarakat Kota Parepare yang membangun usaha burung walet di lahan masjid dan menjadikan usaha tersebut sebagai sumber dana penyokong bagi keperluan pembangunan masjid di kemudian hari. Hal ini dirasa peneliti berbeda dan sangat inovatif serta dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi pengurus masjid lainnya di Kota Parepare.

Usaha penangkaran sarang burung walet tergolong ke dalam usaha peternakan, meskipun sedikit berbeda dari teknik peternakan pada umumnya. Agustina menyatakan bahwa usaha ini mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan hasil dari burung walet tersebut. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di perdesaan di Indonesia. Salah satu usaha ternak yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan banyak keuntungan yaitu budidaya ternak burung walet. Selain memenuhi permintaan dalam negeri, ternyata peluang

⁴²Usman L., Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Galung Maloang Parepare, 20 November 2021

ekspornya pun lumayan besar. Budidaya burung walet belakangan ini terlihat makin marak. Di berbagai daerah di Indonesia selalu dijumpai bangunan khas untuk budidaya burung berliur mahal ini.⁴³ Sampai saat ini Indonesia merupakan pengeksport sarang walet terbesar di dunia, hampir 80% kebutuhan sarang walet dunia disuplai dari Indonesia, berdasarkan data badan karantina hewan departemen pertanian Jakarta.⁴⁴ Data-data tersebut memberikan fakta bahwa usaha burung walet saat ini telah banyak mengalami perkembangan. Usaha sarang burung walet merupakan salah satu jenis usaha penangkaran burung walet dengan cara membangun wadah (penangkaran) bagi burung walet agar mereka dapat hinggap dan bersarang dalam wadah tersebut, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pengusaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Bacukiki berikut ini :

Salah satu indikator kuat sarang burung walet itu berhasil dalam artian sudah ada penghasilannya kalau pada saat sore hari banyak aktifitas burung walet di luar sarang, maka itu tandanya sudah banyak sarangnya di dalam. Apabila tidak ada aktifitas walet di atas itu, maka tandanya belum ada sarang di dalamnya. Karena burung walet itu akan masuk ke dalam sarangnya pada saat maghrib dan keluar mencari makan pada saat pagi. Kemudian karakternya walet anakan itu adalah ketika keluar mencari makan, tiba saat sore hari maka biasa ia ikut masuk dengan walet yang lain di sarang yang lain juga dan bisa jadi walet tersebut akan tinggal selamanya kalau merasa aman dan nyaman, berbeda dengan indukan, meskipun dia terbang mencari makan jauh sekali, tetap di akan kembali ke tempat asalnya ia berada.⁴⁵

⁴³Agustina , Elfiana dan Setia Budi, Prospek Pengembangan Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet H. Aswadi) , Jurnal Pertanian Volume 1, Nomor 1, 2017, h. 20.

⁴⁴Muhammad Aidhil, Strategi Pengembangan Usaha Burung Walet di Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, *Skripsi Sarjana*, (Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2017), h. 47

⁴⁵Hasbi Madani, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perum. Grand Sulawesi Parepare, 20 November 2021

Sejalan dengan hasil observasi di lapangan, semakin banyak burung walet yang hinggap membuat sarang dalam penangkaran tersebut, maka dapat dipastikan bahwa usaha tersebut juga telah berhasil. Keberhasilan usaha penangkaran sarang burung walet amat bergantung dari kuantitas dan kualitas sarang yang dibuat, sehingga lokasi pembangunan penangkaran juga turut mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut. Lokasi yang dijadikan masyarakat Bacukiki Kota Parepare dalam membangun sarang burung walet berdasarkan tinjauan di lapangan adalah mayoritas dilakukan di atas rumah tinggal dengan menambah ketinggian rumah tinggal para pengusaha. Selain itu, juga terdapat pengusaha yang membangun penangkaran di atas toko atau usaha mereka dan sebagian kecil lainnya dibangun di lokasi yang jauh dari pemukiman, namun hanya bagi yang memiliki lahan kosong.

Perkembangan pengelolaan usaha burung walet hingga saat ini tidak hanya terjadi di Bacukiki Kota Parepare, akan tetapi telah menjalar hingga beberapa daerah lainnya. Dalam penelitian Aidhil, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan incaran bagi pengusaha walet untuk membuat gedung sarang walet sebagai salah satu investasi mereka. Penyebaran bangunan gedung sarang walet di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain wilayah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Palopo dan pare-pare. Wilayah-wilayah tersebut menjadi lokasi pembangunan gedung sarang walet karena mengingat populasi burung walet yang tinggi. Penyebab dari tingginya populasi burung walet di lokasi-lokasi tersebut dikarenakan mayoritas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah area persawahan dan perikanan yang memiliki sumber makanan banyak bagi

burung walet serta memiliki tingkat suhu dan kelembapan yang sesuai dengan habitat yang disukai oleh burung walet.⁴⁶

Lokasi pembangunan sarang burung walet sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha penangkaran sarang burung walet sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Di Kota Parepare pada umumnya memang merupakan lokasi pemukiman padat penduduk, akan tetapi secara khusus di daerah kawasan Bacukiki justru merupakan daerah persawahan dan memiliki kelembapan udara yang cukup baik dengan habitat burung walet untuk bersarang. Sebab di daerah dengan karakteristik tersebut menyediakan makanan yang banyak bagi burung walet sehingga burung walet tidak perlu jauh meninggalkan sarangnya untuk mencari makan di siang hari. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha penangkaran sarang burung walet dipengaruhi oleh faktor kondisi situasi dan lingkungan yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan penangkaran usaha burung walet di Kota Parepare terus mengalami peningkatan, ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang membangun sarang burung walet di atas rumah mereka dari tahun ke tahun. Kondisi geografis di Kota Parepare sangat memungkinkan bagi burung walet hinggap untuk beraktifitas dan bersarang sehingga masyarakat yang melihat potensi tersebut pun akan berminat untuk berinvestasi dengan jenis usaha ini.

⁴⁶Muhammad Aidhil, Strategi Pengembangan Usaha Burung Walet di Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, *Skripsi Sarjana*, (Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2017), 2

B. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare

Usaha penangkaran burung walet tidak seperti usaha peternakan lainnya, sebab usaha jenis ini sifatnya menyediakan dan menunggu para indukan burung walet untuk masuk dalam wadah yang disediakan, sehingga sifatnya membutuhkan kesabaran. Pembangunan usaha penangkaran sarang burung walet meskipun semakin tahun menunjukkan pertambahan, akan tetapi usaha ini tidak selalu menuai keberhasilan.

Bangunan sarang burung walet tersebut akan selalu ada dan terus dipelihara sampai mencapai kesuksesan, sedangkan kesuksesan ditandai dengan adanya sarang burung walet di dalam penangkaran yang siap dijual. Banyak faktor yang menjadi penghambat keberhasilan usaha tersebut, salah satunya adalah karena spesifikasi bangunan penangkaran dan *sound* pengeras suara yang tidak mendukung kenyamanan dan ketertarikan indukan burung walet untuk hinggap dalam penangkaran tersebut. Akan tetapi meskipun begitu, terdapat beberapa faktor yang mendasari mengapa para pengusaha mendirikan penangkaran sarang burung walet, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan diperoleh keterangan bahwa sarang-sarang burung walet tersebut di jual kepada beberapa pengepul untuk kemudian didistribusikan ke luar negeri dan dijadikan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan obat-obatan, kosmetik, dan berbagai tambahan dalam produk kesehatan yang canggih lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa motiv utamanya membangun sarang burung walet adalah untuk menambah penghasilan, berikut hasil wawancara dengan Bapak Basir :

Saya membangun usaha walet ini tentu karena saya berharap memperoleh hasil penjualan, artinya untuk menambah penghasilan, siapa tau ada rejeki di usaha ini yah.⁴⁷

Menurut Bapak Basir, walet merupakan salah satu usaha yang dapat menjanjikan adanya tambahan penghasilan, sekaligus memunculkan harapan adanya jalan rejeki bagi keluarganya. Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara berikut ini :

Awalnya saya melihat sudah ada beberapa orang yang berhasil di usaha walet ini, jadi saya melihat kayaknya ada peluang juga disini, akhirnya kami mulai coba membangun usaha ini.⁴⁸

Jenis usaha burung walet apabila dikelola dengan baik, maka pada dasarnya dapat mendatangkan penghasilan yang amat besar. Selain tata cara pengelolaan, lokasi yang strategis bagi pembangunan sarang burung walet juga sangat menentukan. Sebagaimana dalam penjelasan di atas, dimana habitat yang sangat cocok dengan burung walet adalah di daerah persawahan seperti di Bacukiki Kota Parepare.

Salah satu hal yang menarik dari bisnis ini adalah harga jual yang ditawarkan sangat tinggi. Untuk per kilo sarang burung walet dijual dari kisaran harga Rp.7.000.000; hingga Rp.12.000.000;. Meskipun harga tersebut sangat statis dan fluktuatif dan berbeda di setiap daerah, akan tetapi faktanya sangat banyak masyarakat yang berminat terhadap jenis usaha tersebut. Karena harga jual yang

⁴⁷Basir, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Galung Maloang Parepare, 20 November 2021

⁴⁸Hj. Masdinar, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Jln. Jend. Muh. Yusuf Wekke'e Parepare, 20 November 2021

sangat tinggi, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan usaha burung walet di berbagai daerah, termasuk di Kota Parepare.

Pada dasarnya faktor utama yang melatarbelakangi usaha penangkaran burung walet di Kota Parepare dilakukan untuk kebutuhan ekonomi, sebab usaha ini dapat menjadi wahana investasi yang cukup menjanjikan dalam masa yang panjang. Ditinjau dari segi ekonomi, harga yang sangat tinggi dari sarang burung walet sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekspor ke luar Negeri menjadikan masyarakat Kota Parepare semakin berminat untuk mengembangkan usaha penangkaran sarang burung walet. Faktanya, masyarakat menangkap peluang ekonomi ini tidak hanya diaktualisasikan dalam bentuk usaha penangkaran semata, bahkan terdapat masyarakat yang melakukan aktifitas bisnis sarang burung walet dengan menjadi perantara atau distributor antara pengusaha penangkar dengan pembeli, meskipun di Kota Parepare sendiri pada umumnya lebih memilih untuk menjadi pengusaha penangkaran saja.

Umumnya para pengusaha cukup menghubungi pedagang pengumpul yang akan menampung dan membeli sarang walet tersebut, kemudian pedagang pengumpul akan menjual kembali sarang walet yang telah dibelinya dalam jumlah cukup banyak ke pedagang besar atau perusahaan antar pulau seperti di Jakarta dan Surabaya, kemudian perusahaan yang mengekspor sarang walet ke luar negeri, eksportir inilah yang akan mengirim sarang walet ke Negara-Negara konsumen. Harga sarang dari pengusaha ke pengumpul 11 juta per kg jika kualitas sarang bersih dan bentuk sempurna, 8 juta per kg jika kualitas sarang sedikit kotor dan bentuknya

tidak sempurna dan 3,5 juta jika kualitas sarang tidak utuh dan sarang terbelah menjadi 2 bagian.⁴⁹

Produksi sarang burung walet tergantung pada pakan yang dikonsumsi, jika pakan yang dikonsumsi walet banyak, maka kelenjar walet akan menghasilkan air liur yang berlimpah. Sarang yang dibuat walet digunakan untuk menetap, berkembang biak, merawat, dan membesarkan anaknya. Bisnis sarang burung walet merupakan suatu investasi yang memiliki prospek cukup cerah dan sangat menjanjikan. Dari tahun ke tahun, harga sarang burung walet yang dihasilkan relatif meningkat. Hal ini karena semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan khasiat sarang burung walet sehingga permintaan sarang burung walet di dunia semakin meningkat.⁵⁰ Peningkatan permintaan inilah tentu menjadikan harga sarang burung walet mahal yang membuat masyarakat untuk mendirikan bangunan penangkaran sarang burung walet.

Kesadaran akan tingginya harga sarang burung walet dari dulu hingga saat ini menjadi faktor yang menstimulus minat para pengusaha untuk berkecimpung di bidang penangkaran sarang burung walet ini. Penghasilan dari penjualan sarang burung walet yang tidak terbatas memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian para pelaku usaha di bidang ini, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang membuat pengelolaan sarang burung walet di Kota Parepare adalah karena faktor ekonomi.

⁴⁹Muhammad Aidhil, Strategi Pengembangan Usaha Burung Walet di Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, *Skripsi Sarjana*, (Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2017), h. 44

⁵⁰Agustina , Elfiana dan Setia Budi, Prospek Pengembangan Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet H. Aswadi) , Jurnal Pertanian Volume 1, Nomor 1, 2017, h. 21

2. Faktor Geografis

Pengelolaan usaha penangkaran sarang burung walet membutuhkan teknik pembuatan bangunan penangkaran yang baik, sebab indukan burung walet hanya dapat hingga di sarangnya apabila mereka merasa nyaman untuk menetap. Berdasarkan observasi di lapangan, di Kota Parepare maupun di beberapa daerah terdapat pelayanan teknis untuk pembuatan bangunan penangkaran burung walet, sehingga para *owner* dapat menyewa jasa pembuatan tersebut sekaligus belajar teknik pengolahan air liur sarang burung walet agar tetap memiliki kualitas yang baik.

Faktor geografis sangat mendukung keberhasilan dan kesuksesan dari usaha sarang burung walet di Kota Parepare. Sebagaimana dalam penjelasan di atas, bahwa kondisi geografis dimana bangunan penangkaran sarang burung walet sangat menentukan kuantitas air liur yang dihasilkan oleh burung walet, sehingga sangat memungkinkan kuantitas yang banyak apabila penangkaran tersebut dibangun dekat dari habitat dan sumber makanan pokok burung walet.

Dalam pengelolaan sarang burung walet, secara teknis pengusaha harus membuat penangkaran yang menyerupai habitat asli sarang burung walet. Umumnya sebenarnya burung walet bersarang di gua-gua, yang mana gua tersebut memiliki kelembapan udara tertentu, sehingga hal pokok yang perlu diperhatikan adalah membuat bangunan dengan meniplak suhu udara dan pencahayaan dari gua tersebut.

Hasil penelitian oleh Bambang S. Antoko dkk menunjukkan bahwa suhu rata-rata gua berkisar antara 26-28 Derajat Celcius, kelembapan antara 70-80% dan intensitas cahaya antara 0,2-4 *foot candle* atau setara dengan 2,0- 41 *lux meter*.⁵¹

⁵¹Bambang S. Antoko, Bakhdal dan M. Salman Zuhri, karakteristik Habitat dan Populasi Walet Sarang Hitam (*Collocalia Maxima Hume, 1878*) di Gua Sungai Pinang, Mandailing Natal, Sumatera Utara, *Jurnal Penelitian hukum dan Konservasi Alam*, Volume II, Nomor 4, 2005, h. 377.

Artinya bagi pengusaha sarang burung walet harus mengacu pada kondisi habitat alami dari burung walet tersebut agar burung walet dapat tinggal bersarang dengan nyaman tanpa merasa ada yang berbeda dari habitat aslinya.

Dengan memperhatikan faktor habitat, kebiasaan hidupnya, dan kesulitan cara memanen sarang burung walet, maka manusia mulai memikirkan cara yang tepat untuk membudidayakan walet di dalam rumah. Kondisi rumah walet diupayakan semirip mungkin dengan kondisi gua di alam, sehingga walet mau tinggal di dalamnya. Bagi pengusaha, upaya memindahkan habitat walet dari gua ke rumah terutama karena tergiur harga sarang walet yang mahal, pengelolaan yang lebih mudah, kualitas sarang yang dihasilkan lebih bagus, dan keamanan lebih terjamin.⁵² Sejalan dalam penelitian Dewi Kurniati dan Eva Dolorosa bahwa syarat utama meningkatkan produksi dari sarang burung walet adalah meliputi: (1) Faktor kelembapan, sinar yang masuk ke dalam ruangan tidak boleh lebih dari 0,02 lux, serta pemasangan sirip yang benar, (2) Gunakan sarana penunjang budidaya walet antara lain: SWO-2, hujan kabut buatan, PW-Cair, bibit lamtoro mini dan thermohyrometer, (3) Pahami sifat-sifat asli walet, misalnya: pengaturan arus terbang burung walet, arus terbang walet bersifat monoton sehingga selama hidupnya tidak akan berubah.(4) Hilangkan hambatan perkembangan produksi sarang antara lain: hambatan pada lobang masuk seperti adanya pohon atau tiang yang menghalangi lubang masuk, hambatan arus terbang di dalam ruangan rumah walet seperti

⁵²Moch. Agung Santoso, Studi Kelayakan Mendirikan Usaha Budidaya Sarang Burung Walet dengan Metode Gedung Walet Bintang Lima di Semarang, (Surabaya : Fakultas Teknik Ubaya, 2006), h. i.

penggunaan tiang penunjang yang berlebihan serta hambatan adanya lubang yang berada diantara ruangan.⁵³

Observasi secara langsung dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi ruangan sarang burung walet yang dibangun oleh pengusaha, kondisi gedung penangkaran dibuat tinggi dengan pencahayaan yang kurang. Meskipun terdapat banyak sekali corong pentilasi yang terbuat dari pipa, akan tetapi di dalam gedung dibuat sangat gelap, hal ini agar tidak mengganggu aktifitas burung walet dalam ruangan pada saat bersarang.

Selain itu juga harus mendekati sumber aktifitas pencarian makanan burung walet di siang hari. Sebagaimana diketahui bahwa sumber pencarian makanan burung walet adalah di daerah laut dan persawahan, maka mendirikan bangunan penangkaran sarang burung di daerah tersebut sangat berpotensi memperoleh keberhasilan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di beberapa titik Kota Parepare, baik daerah perkotaan maupun daerah pedalaman di Kecamatan Bacukiki memang sangat memungkinkan dan cocok dengan habitat burung walet. Di daerah perkotaan, di sekitar Kecamatan Ujung hingga Kecamatan Bacukiki Barat merupakan daerah pesisir dekat laut, sehingga ketersediaan sumber makanan utama bagi burung walet sangat dekat. Dengan demikian, di daerah tersebut sangat banyak dijumpai bangunan tinggi yang berisi sarang burung walet yang dibangun oleh para pengusaha, baik itu bangunan yang merupakan rumah tempat tinggal pribadi, maupun bangunan khusus untuk penangkaran sarang burung walet.

⁵³Dewi Kurniati dan Eva Dolorosa, Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Usaha Agribisnis Sarang Burung Walet di Kota Pontianak, Jurnal Iprekas-Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa, Edisi Januari 2012, h. 4-5.

Di Daerah Bacukiki Parepare yang merupakan daerah persawahan juga sangat banyak dijumpai bangunan penangkaran sarang burung walet, hal ini sangat cocok disebabkan sumber makanan para burung walet sangat mudah dijangkau di daerah persawahan sebab banyak serangga-serangga kecil yang bertebaran dimana-mana sebagai pasokan makanan bagi burung walet. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis di atas, faktor geografis merupakan salah satu faktor yang mendukung perkembangan usaha penangkaran sarang burung walet di Kota Parepare.

3. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial berisi tentang sejauh mana usaha penangkaran burung walet memiliki korelasi dengan aspek-aspek sosial di masyarakat. Pada prinsipnya, pengelolaan usaha burung walet harus memperhatikan faktor lingkungan. Lingkungan disini merupakan tempat dimana usaha tersebut dijalankan. Akan tetapi, jika faktor ekonomi dan faktor geografi di atas menimbulkan minat bagi pengusaha burung walet, maka faktor lingkungan justru sebaliknya, artinya apabila seorang pengusaha hendak membangun sarang burung walet, maka harus menjamin keamanan lingkungan. Hakikatnya, dimanapun usaha penangkaran sarang burung walet tersebut, harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar tetap terjaga dan tidak tercemar oleh keberadaan usaha sarang burung walet.

Dalam kajian lingkungan, usaha sarang burung yang dijalankan harus jauh dari pemukiman padat penduduk untuk menghindari ketidaknyamanan dari penduduk di sekitar yang dapat diakibatkan oleh aktifitas usaha tersebut, hal ini juga dimuat dalam Perda Kota Parepare tentang usaha sarang burung walet. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, usaha penangkaran sarang burung walet menghasilkan

limbah berupa kotoran burung walet yang kemungkinan dari tercium oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal, berikut hasil wawancaranya :

Sarang burung walet itu ada limbah, ada bunyi-bunyi yang berakibat ada dampak buruk di lingkungan sekitar. Semacam regulasi ini karena ada limbah, jadi harus diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, jadi banyak faktor yang harus ditempuh dulu. Kalau sudah ada terbit dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan baru bisa diterbitkan itu, jadi tidak bisa hanya langsung IMB, lalu bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana kesepakatan warga masyarakat disana, bagaimana dari kesehatannya. Itu semua yang diurus, setelah itu semua baru dimohonkan.⁵⁴

Menurut informan di atas, bahwa aktifitas penangkaran sarang burung walet dapat menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, pengeras suara pemanggil burung walet juga dapat berakibat terganggunya masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Usaha penangkaran sarang burung walet memiliki pengeras suara yang menghasilkan bunyi-bunyi mirip dengan suara asli burung walet yang memanggil kawanannya, hal tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan pemilik usaha. Suara ini sengaja dipasang dan diberikan tambahan pengeras, tujuannya untuk memberikan semacam sinyal pemanggil burung walet yang lewat supaya agar hinggap di dalam penangkaran tersebut. Manipulasi suara ini seperti suara asli induk yang direkam dengan alat khusus agar memanggil anaknya maupun kawanannya agar mau bersarang di tempat tersebut.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan sarang burung walet kebanyakan terdapat di lingkungan padat penduduk di Kecamatan Bacukiki Parepare. Empat informan dalam penelitian ini membangun usaha penangkaran sarang burung walet di atas rumah tinggal mereka sedangkan satu diantaranya

⁵⁴Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

membangun di samping rumah tinggalnya. Terdapat banyak faktor yang menjadi alasan mengapa mereka membangun sarang burung walet di atas rumah tinggal ataupun di sekitar rumah tinggal, diantaranya karena ketersediaan lahan yang terbatas, pengawasan dan pemantauan sarang dan permodalan yang memadai. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hasbi :

Membangun rumah di atas tempat tinggal itu ada alasannya, pertama tidak lahan, kemudian kedua pengawasannya itu tidak ribet karena rumah sendiri, ketiga bisa kita kontrol bagaimana perkembangan dan perawatan, kalau di luar kan banyak membutuhkan waktu dan tenaga sehingga ribet di luar. Belum lagi kalau di luar itu bisa jadi ada kemalingan karena dia di luar, jadi tidak mungkin kita bisa melakukan pengawasan 24 jam, jadi ada resiko kemalingan.⁵⁵

Alasan yang mendasari pembangunan sarang burung walet di atas rumah tinggal adalah ketersediaan lahan kosong dan jauh dari pemukiman yang tidak memadai. Usaha penangkaran sarang burung walet membutuhkan lahan, meskipun kebutuhan luas lahan tidak terlalu dipertimbangkan, akan tetapi letak dan posisi lahan amat diperhatikan. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa lokasi pembangunan harus berdasarkan kondisi geografis habitat asli burung walet dan jauh dari pemukiman masyarakat.

Alasan selanjutnya yang diperoleh dari hasil wawancara penelitian ini adalah dengan pertimbangan kontrol sarang burung walet. Mengingat sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga sangat berpotensi mengalami pencurian sarang di dalam bangunan penangkaran, maka untuk menghindari hal tersebut, dapat dilakukan pencegahan seperti pengawasan dan kontrol berkala. Dengan membangun penangkaran sarang burung walet di atas rumah tinggal sendiri,

⁵⁵Hasbi Madani, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perum. Grand Sulawesi Parepare, 20 November 2021

maka pengusaha dapat menghemat biaya pengawasan, sehingga menyebabkan mereka lebih memilih untuk mendirikan penangkaran di atas rumah tinggal sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan sosial harus diperhatikan dalam mengelola sarang burung walet, dimana stabilitas lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan usaha penangkaran sarang burung walet di Kota Parepare. Kenyamanan masyarakat di sekitar bangunan sarang burung walet harus diperhatikan agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari dalam tatanan sosial masyarakat.

C. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011

Mengingat perkembangan usaha penangkaran sarang burung walet di Kota Parepare yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka bagi Pemerintah Kota Parepare perlu membuat regulasi yang mengatur usaha tersebut. Tujuannya, agar usaha dapat tetap berjalan dengan baik dalam koridornya dan keadaan masyarakat tetap kondusif. Payung hukum terkait usaha penangkaran sarang burung walet terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 yang berisi tentang hal-hal yang harus dipatuhi pengusaha burung walet sebelum membangun penangkaran sarang burung walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi legalitas hukum tersebut dan menganalisis dari aspek fiqih *siyasah dusturiyah*. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011

Indikator pertama dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 adalah komunikasi yang lebih dioperasionalkan dalam bentuk

sosialisasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 kepada masyarakat Kota Parepare. Secara yuridis, komunikasi atau sosialisasi yang dimaksud disini adalah berupa informasi-informasi atau isi pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 yang secara spesifik memuat ketentuan-ketentuan dalam usaha sarang burung walet. Secara teknis, isi dari peraturan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat pengusaha sarang burung walet, tujuannya agar kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Sosialisasi juga dilihat dari aspek koordinasi antar Dinas yang terlibat dalam pemberian dan pengawasan izin usaha sarang burung walet. Masih menjadi masalah klasik bahwa koordinasi yang seharusnya terjalin antar dinas justru menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan usaha sarang burung walet ini, bahkan koordinasi dengan masyarakat juga mengalami permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi aturan Perda tersebut belum dilakukan secara komprehensif kepada semua pihak masyarakat, terkait isi aturan tersebut belum dilakukan secara kolektif, implikasinya masih terdapat sebagian besar pengusaha sarang burung walet di Kota Parepare yang tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, seluruh informan yang terlibat dalam penelitian ini tidak mengantongi izin usaha walet berdasarkan muatan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011. Adapun sebagian pengusaha sarang burung walet hanya memiliki izin IMB sebagai legalitas dari bangunan walet tersebut, akan tetapi secara spesifik izin untuk usaha penangkaran sarang burung walet rata-rata pengusaha walet di Kota Parepare belum memilikinya. Berikut hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet :

Sebenarnya warga sudah banyak yang melakukan ini, yang kita terbitkan disini adalah fungsi bangunannya. Biasa kita bikin disini yaitu izin usaha, kita belum mengarah pada izin waletnya. Yang bisa menerbitkan itu Dinas Perdagangan, seperti jenis usahanya apa, apakah dia bangunan campuran dan sebagainya.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat Kota Parepare yang membangun usaha sarang burung walet hanya memiliki izin yang justru tidak spesifik mengarah pada usaha walet. Menurut pihak Dinas PUPR di atas, bahwa spesifik izin usaha walet harus diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, sedangkan Dinas PUPR menerbitkan izin berupa IMB atas bangunan tersebut.

Ditemukan juga bahwa banyak faktor yang menjadi alasan bagi pengusaha burung walet di Kota Parepare sehingga tidak memiliki izin terkait usaha tersebut, berikut hasil wawancara dengan informan pengusaha sarang burung walet :

Masalah persyaratan izinnnya itu kami belum tahu tentang itu. Ini dibangun karena insiatif dari masyarakat lainnya, kita patungan untuk membangun usaha burung walet ini, tapi kita patungan bukan untuk keperluan pribadi, tapi keperluan untuk dana mesjid. Jadi ini walet untuk pendanaan mesjid sebenarnya, karena mesjid kan butuh dana untuk pembangunan jadi dibuatlah sarang walet ini.⁵⁷

Pengetahuan pengusaha sarang burung walet terkait keberadaan peraturan Perda yang memuat tentang perizinan usaha walet maupun mekanisme pembangunan sarang burung walet belum memadai, hal ini disebabkan karena informasi terkait aturan tersebut memang belum menyentuh masyarakat secara komprehensif terkhusus kepada pengusaha sarang burung walet di Kota Parepare. Pernyataan ini kemudian dipertegas oleh infoman berikut ini :

⁵⁶Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

⁵⁷Usman L., Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Galung Maloang Parepare, 20 November 2021

Selama ini belum pernah datang pemerintah berkunjung ataupun melakukan pembinaan.⁵⁸

Sejalan dengan tanggapan pengusaha burung walet lainnya, Bapak Hasbi juga mengakui bahwa Perda terkait skema dan mekanisme yang diterapkan belum diketahuinya secara detail, disebabkan program sosialisasi dari Pemerintah belum menyentuh lapisan pengusaha sarang burung walet di sekitarnya, begitupun dengan dirinya pribadi, berikut hasil wawancaranya :

Persoalan Perda yang melarang membangun sarang burung walet di atas tempat tinggal, memang saya pernah mendengar tapi belum ada sampai saat ini sosialisasinya langsung dan memang juga penerapannya Perda itu belum ada. jadi kalau mau menerapkan semacam aturan bisa-bisa saja kita ikuti aturan dengan anjuran pemerintah tapi itu harus adil artinya semua harus merata. Kemudian mekanisme aturannya juga seperti apa, apakah semuanya diberlakukan baik yang berhasil maupun tidak, karena pasti kan berbeda. Seumpama ada pajaknya, apa yang mau dibayarkan apabila tidak ada hasil, biarpun usaha apa kalau tidak ada hasil. Jadi harus dilihat dulu dari persentase keberhasilan usaha tersebut kalau mau menerapkan pajak.⁵⁹

Sosialisasi dari implementor kebijakan harus dilakukan kepada pengusaha sarang burung walet di Kota Parepare. Implementor kebijakan di sini adalah Pemerintah yang mengatur secara yuridis terkait dengan skema usaha tersebut, sebab ketertiban administrasi suatu aturan hanya dapat berjalan apabila terdapat jaringan komunikasi yang mendukung.

Menurut informan dari pihak DPRD Kota Parepare bahwa aturan-aturan terkait Perda harus disosialisasikan kepada masyarakat pengusaha sarang burung walet mengenai poin-poin penting dalam Perda tersebut, sebagaimana juga Perda

⁵⁸Haslina Hasan, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perumnas Wekke'e Parepare, 20 November 2021

⁵⁹Hasbi Madani, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perum. Grand Sulawesi Parepare, 20 November 2021

lainnya yang selalu diprogramkan untuk disosialisasikan. Berikut hasil wawancaranya :

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat itu memang ada program sosialisasi Perda jadi itu yang kita sosialisasikan kepada masyarakat terkait poin-poin Perda ini.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, meskipun dari pihak Pemerintahan mengaku memiliki program sosialisasi, akan tetapi pihak masyarakat pengusaha sarang burung walet mengaku belum pernah memperoleh sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011, sehingga ini yang menjadi penyebab sehingga mereka tidak mengantongi izin usaha walet tersebut. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 masih terdapat kendala dalam hal komunikasi atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di Kota Parepare.

Selanjutnya dari pihak Dinas Kota Parepare, dalam hal ini adalah pihak pelaksana teknis PUPR mengaku bahwa kondisi di masyarakat yang belum memahami skema administrasi usaha burung walet di Kota Parepare disebabkan oleh belum adanya pedoman yang paten terkait Perda tersebut.

Biasanya juga ada yang bermohon untuk memang membangun sarang burung walet, tapi karena kita yang punya belum betul-betul untuk dipedomani, jadi itu mungkin dia yang bangun sendiri tanpa izin itu.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak PUPR menyatakan bahwa sudah biasa masyarakat Kota Parepare yang mencoba mengurus administrasi perizinan burung walet, akan tetapi belum dijelaskan secara runut mengenai hal tersebut, sebab

⁶⁰Fatmawati, Kasubag Produk Hukum (DPRD Parepare), Wawancara Penelitian di Sekertariat DPRD Kota Parepare, 15 November 2021

⁶¹Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

belum ada skema yang dapat dipedomani dengan baik. Lebih lanjut informan menyatakan sebagai berikut :

Sebenarnya aturan yang ada sekarang itu belum diterapkan. Hakikatnya sudah ada sebenarnya Perda yang menjelaskan tentang sarang burung walet, sudah ada retribusi cuman cara pelaksanaannya itu harus dijelaskan dan dituangkan dalam perwali. Karena itu kan mengenai jarak, berapa radius jarak, berapa warga yang harus bertanda tangan. Karena mengingat ini sebenarnya ada lembaga yang lebih berkompeten di bidang itu, ada lingkungan hidup, kesehatan, perdagangan, PUPR dan PTSP. Ini sebenarnya belum ada yang kita bentuk semacam forum untuk menjalankan perizinan seperti itu.⁶²

Berdasarkan data di atas, persoalan pengusaha sarang burung walet di Kota Parepare yang tidak memiliki izin usaha walet disebabkan oleh penerapan Perda tersebut yang belum terlaksana. Tidak terlaksananya Perda tersebut disebabkan oleh skema aturan yang belum lengkap dan belum memadai untuk diimplementasikan kepada masyarakat agar menjadi suatu legalitas hukum yang mengikat.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011, perlu ada kajian mendalam yang harus dilakukan oleh Dinas Kota Parepare yang terkait. Sebelum Perda tersebut diberlakukan, integrasi dan elaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan PTSP perlu dilakukan untuk membahas bagaimana pelaksanaan Perda tersebut. Mengingat usaha sarang burung walet merupakan salah satu jenis usaha yang melibatkan lingkungan sosial sehingga kajian mengenai jarak pembangunan, skema pembangunan dan persetujuan masyarakat harus dijelaskan sehingga membutuhkan Dinas yang terkait.

Secara yuridis, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 tentang Usaha Sarang Burung Walet sudah terbit, akan tetapi secara teknis, aturan tersebut

⁶²Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

belum terlaksana hingga saat penelitian ini dilakukan. Sebagaimana pada penjelasan tersebut, bahwa aturan tersebut belum memadai untuk diberlakukan, sebab perlu ada kajian mendalam, sehingga untuk menjawab problematika administratif yang ada, perlu ada tindakan yang progresif dari pihak Pemerintah Daerah Parepare untuk menindaklanjuti aturan tersebut dan betul-betul menjalankannya, mengingat aturan tersebut memuat berbagai macam skema yang penting dalam menjaga stabilitas usaha, tanpa mengganggu masyarakat Kota Parepare lainnya.

Dalam tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah*, tujuan-tujuan suatu aturan dari Pemerintah kepada masyarakat harus sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*. Konsep ini menjamin adanya asas manfaat yang wajib diperoleh masyarakat dari Negara dengan mengindahkan hak-hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan masyarakat. Artinya, kewajiban para masyarakat untuk menaati aturan dan kebijakan Pemerintah, di sisi lain masyarakat harus terjamin dari manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut, sehingga dengan itu Pemerintah harus membuat kebijakan yang tidak menciderai kepentingan satu pihak pun.

Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 BAB IV lokasi sarang burung walet dan pengusahannya, terdapat pasal 5 yang menyebutkan bahwa: Lokasi untuk Wilayah Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah di Daerah yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pada Lokasi Usaha dan Pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (5) dilarang membangun rumah tinggal.⁶³

Secara yuridis, apabila aturan Perda tersebut ditinjau berdasarkan *fiqih siyasah dusturiyah*, maka isi dari kebijakan tersebut sudah sejalan dengan *fiqih siyasah dusturiyah* sebab telah memuat asas kemaslahatan bersama, yang mana

⁶³Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, Bab IV Pasal 5.

pengusaha burung walet tidak dibenarkan melakukan pembangunan sarang burung walet pada lokasi yang padat penduduk, termasuk membangun di atas rumah tinggal sendiri.

Persetujuan masyarakat di sekitar usaha sarang burung walet sangat penting, mengingat bahwa usaha ini terdapat limbah dan sound pengeras suara yang suatu saat dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sosial di sekitar. Dalam praktik usaha, hendaknya usaha apapun tidak dibenarkan apabila mengganggu pihak-pihak tertentu, terlebih lagi apabila mengganggu aktifitas masyarakat di sekitar usaha tersebut. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, maka usaha penangkarang sarang burung walet pun dapat berjalan dengan tetap mengindahkan kenyamanan masyarakat di sekitar lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya komunikasi dan sosialisasi secara kolektif belum terimplementasi dengan efektif. Menanggapi hal tersebut, maka perlu adanya langkah progresif dari pihak Pemerintahan, yang dilakukan tentunya harus melakukan sosialisasi kembali secara komprehensif kepada seluruh pengusaha sarang burung walet di Kota Parepare. Sebab kegiatan sosialisasi yang baik dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal bagi implemmentasi Perda Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011. Sosialisasi kepada para pengusaha dapat dilakukan sekaligus dalam bentuk forum yang membahas tentang skema Perda Kota Parepare maupun secara bertahap.

2. Dinas Pemerintahan yang Terkait dalam Implemmentasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011

Sumber daya sebagai penopang penting dalam mendukung jalannya suatu kebijakan yang dijalankan. Sumber daya yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah

Dinas Pemerintahan yang Terkait yang berperan sebagai implemator atau dalam hal ini adalah pelaksana teknis di lapangan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan usaha sarang burung walet di Kota Parepare. Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 pada Bab I ketentuan umum, pasal 1 terdapat ketentuan berikut :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Dinas adalah instansi/unit kerja yang secara teknis bertanggung jawab atas Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet.⁶⁴

Isi pasal di atas menyebutkan bahwa sumber daya yang berperan dalam pelaksanaan Perda ini adalah pihak Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yakni DPRD yang berwenang sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah dengan didukung oleh pelaksana teknis. Pelaksana teknis dalam Perda adalah Dinas-Dinas yang terkait dengan usaha sarang burung walet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas PUPR bahwa pelaksanaan teknis dari penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 harus ada dukungan dari Dinas, diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan PTSP, berikut hasil wawancaranya :

Mengingat ini sebenarnya ada lembaga yang lebih berkompeten di bidang itu, ada lingkungan hidup, kesehatan, perdagangan, PUPR dan PTSP. Ini sebenarnya belum ada yang kita bentuk semacam forum untuk menjalankan perizinan seperti itu.⁶⁵

Dalam skema usaha sarang burung walet, ketersediaan sumber daya untuk meneliti dampak yang ditimbulkan oleh penangkaran sarang burung walet di Kota

⁶⁴Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, Bab I Pasal 1.

⁶⁵Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

Parepare terhadap kesehatan masyarakat belum dilakukan. Dari pengamatan peneliti juga diketahui belum adanya uji laboratorium terhadap kotoran burung walet, uji kelayakan penangkaran serta tindakan penelitian lainnya yang disebabkan oleh pengaruh yang kemungkinan timbul akibat dari pengembangan dan penagkaran sarang burung walet tersebut. Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber dana sangat dibutuhkan untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, sehingga pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet, dapat ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tersebut.

Realisasi dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 apabila telah berjalan, melibatkan instansi lain dalam melakukan kegiatan pengawasan dari pihak pelaksana penertiban di Kota Parepare, dalam hal ini yang berperan adalah pihak Satpol PP, berikut hasil wawancara dengan informan :

Dilihat dulu siapa yang dominan disitu, ada penegakan Perda, jadi yang menegakkan aturan Perda itu adalah Satpol PP. Jadi kita PUPR ini bergerak dengan kajian teknis dengan RT/RW lalu koordinasi dengan Satpol PP karena dia yang menegur. Kalau memang dia usaha walet, itu ada lagi pengawasan dari pihak satpol PP yang mengenai penertiban bangunan apakah sudah sesuai dengan fungsi yang dilaporkan dengan yang telah dilaksanakan. Peneguran itu oleh Satpol PP⁶⁶

Penertiban aturan Daerah sepenuhnya dieksekusi oleh pihak Satpol PP. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat aturan daerah yang berjalan namun kontradiksi dengan ketentuan secara yuridis sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal aturan, maka yang mengeksekusi peneguran dan penertiban dalah Satpol PP.

⁶⁶Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

Jalur koordinasi dari Dinas-Dinas terkait dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 sudah sangat memenuhi kriteria jalannya kebijakan yang baik di Kota Parepare, akan tetapi saat ini yang masih menjadi problematika adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Jika ditinjau dari aspek *siyasah dusturiyah*, keberadaan implementor atau SDM sesuai dengan kebutuhan dan porsinya sangat diperhatikan untuk menciptakan skema dan hasil kerja yang maksimal.

Dalam Pemerintahan Islam setelah sepeninggalan Rasulullah saw. maka yang menjalankan kepemimpinan bagi kaum Muslimin adalah para *khulafa arrasyidin*. Sejarah Islam mencatat, bahwa jumlah *khulafa arrasyidin* setelah Rasulullah saw sebanyak 4 sahabat yang merupakan orang-orang terdekat dari Rasulullah saw. Sahabat yang menjadi khalifah pertama di kala itu adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab, selanjutnya Utsman bin Affan dan terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Selama kepemimpinan *khulafa arrasyidin*, pengelolaan sumber-sumber daya di masa itu dilaksanakan oleh beberapa sahabat yang dipercayakan, misalnya untuk mengelola *baitul maal*. Penempatan SDM sebagai pengelola ditempatkan dengan baik sesuai dengan jalur koordinasi dan kapasitas sahabat yang dimilikinya. Hal ini mencerminkan bahwa dalam tinjauan *siyasah* umat Muslim, tetap memperhatikan kebutuhan dan kualitas SDM yang dimilikinya, sebab jalannya suatu Pemerintahan yang adil dan mensejahterahkan rakyat hanya bilamana SDM yang mendukung sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3. Disposisi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011

Penerapan legalitas hukum mengenai aturan usaha sarang burung walet harus dilakukan dengan kejujuran dan komitmen tinggi bagi para implementor. Implementor yang dibahas dalam kajian ini yakni implementor dari segi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana atas Perda di Kota Parepare.

Disposisi yang ditetapkan menunjukkan bahwa setiap Dinas yang terkait memiliki komitmen untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, termasuk dalam hal ini adalah pengusaha sarang burung walet yang dimaksud agar tetap mengindahkan aturan tersebut sebagai bagian dari kepatuhan moril. Kondisi ini akan mempengaruhi upaya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011. Apabila tidak diperhatikan, maka pada akhirnya peraturan daerah tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada dalam peraturan daerah tersebut.

Masalah izin juga ini, kalau memang mau diberlakukan secara serentak, kita akan buat izin. Tapi karena sampai saat ini belum ada yang saya dengar belum pernah dapatkan izin. Ada juga yang pernah saya dengar tentang persoalan izin ini, tapi belum ada realisasi.⁶⁷

Persoalan saat ini adalah adanya aturan tersebut akan tetapi belum diberlakukan bagi pengusaha sarang burung walet di Kota Parepare, bahkan informasi mengenai skema dan kapan realisasi ini akan dijalankan belum menyentuh pihak pengusaha sarang burung walet. Jika tidak ada kebijakan yang ditetapkan untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, maka akan dikhawatirkan munculnya berbagai masalah yang akan

⁶⁷Hasbi Madani, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perum. Grand Sulawesi Parepare, 20 November 2021

menambah masalah dalam mewujudkan ketertiban masyarakat, khususnya ketertiban dan keamanan masyarakat di Kota Parepare.

Kenyataan di lapangan dari tidak terealisasinya Perda ini menimbulkan berbagai macam implikasi yang dapat mengganggu stabilitas hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah timbulnya intrik-intrik sosial diantara masyarakat yang bertetangga dengan usaha tersebut, adanya komplain dari tetangga dan memungkinkan adanya pelarangan bangunan tersebut sehingga sulit untuk menemukan jalan tengah sebab tidak terdapat payung hukum, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Sebenarnya kalau masalah komplain dari tetangga itu hanya ada bilamana ada kles. Maksudnya apakah ada faktor sentimen, apakah ada faktor kecemburuan, akan tetapi bisa tertutup itu apabila tidak ada kles sama tetangga, jadi walaupun ada yang merasa terganggu tapi kalau memang tidak ada kles atau tidak ada konflik pribadi, maka akan dianggap tidak mengganggu. Tetapi apabila ada pemicu seperti tidak harmonis, tidak ada komunikasi jadi bisa saja jadi pemicu.⁶⁸

Salah satu pentingnya legalitas hukum dalam sebuah usaha adalah terdapat ketentuan yang mengikat dan apabila suatu saat terdapat persoalan sosial dalam proses pengelolaan usaha, maka terdapat legalitas hukum yang memiliki kedudukan yang kuat. Berkaitan dengan ini, dimana apabila suatu waktu usaha sarang burung walet mendapat komplain dari masyarakat sekitar, maka sebagaimana sebelum usaha tersebut dijalankan maka terdapat kesepakatan dari minimal 15 tetangga sekitar, itu dapat menjadi pengingat yang kokoh di kemudian hari. Berbeda dengan perjanjian yang dibuat namun tidak ada payung hukumnya, maka tidak memilikin kedudukan yang kuat.

⁶⁸Hasbi Madani, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perum. Grand Sulawesi Parepare, 20 November 2021

Dalam Perda tentang usaha sarang burung walet memuat aturan untuk “memberikan keterangan kepada Dinas terkait untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala dan rutin terhadap usaha”.⁶⁹ Pemeriksaan ini dilakukan agar usaha yang dijalankan tetap pada koridornya, artinya tidak menyalahi aturan sehingga merugikan lingkungan sekitarnya. Apabila terdapat dampak buruk yang ditimbulkan maka sesuai pasal selanjutnya menyatakan bahwa “bertanggung jawab baik moril maupun materil terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari pengeolaan usaha burung walet”.⁷⁰

Persoalan yang ditemukan di lapangan adalah telah banyak pengusaha sarang burung walet yang sudah terlanjur membangun usaha walet di atas rumah tinggal mereka, berikut hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet :

Kalau izin bangunan rumah ini sudah ada, tapi kalau surat izin usaha waletnya belum karena alasan ini rumah sendiri, jadi sisa kami tambah saja di atas rumah, bukan dibangun tersendiri. Selama ini belum ada juga tetangga saya yang pernah mengeluh, meskipun ini sudah ada radionya yang bunyi.⁷¹

Apabila ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, tentu hal ini bertentangan, sebab dalam aturan tersebut telah dijelaskan untuk tidak membangun usaha walet di atas rumah tinggal. Tentu apabila Perda ini diberlakukan dengan tegas, maka permasalahan-permasalahan akan semakin banyak, termasuk bagaimana skema sanksi diberlakukan bagi yang melanggar izin. Sanksi mengenai pelanggaran izin usaha sarang burung telah tercantum dalam kebijakan dimaksud.

⁶⁹Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, Bab VII Pasal 1d.

⁷⁰Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011, Bab VII Pasal 1e.

⁷¹Basir, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Galung Maloang Parepare, 20 November 2021

Namun pelaksanaan penerapan sanksi belum dapat dilaksanakan, sebab aturannya pun belum direalisasikan sebagaimana pada pembahasan sebelumnya.

Isi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 yang memuat tentang larangan membangun sarang burung walet di atas rumah tinggal sendiri dan di wilayah tertentu sejalan dalam teks hadis Rasulullah saw. Dalam hadis riwayat Muslim, yang juga dikutip Imam al-Nawawi dalam kitab *hadis Arba'in*, dikisahkan Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah saw. Ketika itu, Rasulullah saw. sedang bersama para sahabatnya. Malaikat Jibril mendekati Rasulullah saw. dan bertanya tentang beberapa hal. Salah satunya tentang masalah kiamat. Dalam hadis diceritakan yang artinya sebagai berikut :

Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat? Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Malaikat Jibril bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." (HR: Muslim)⁷²

Berkenaan dengan hadis tersebut, Menurut Ferdiansyah, Dalam kitab syarah hadis, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud berlomba mendirikan bangunan itu bukan makna hakiki. Maksudnya adalah nanti di akhir zaman akan muncul pemimpin yang tidak punya kapasitas dan ilmu pengetahuan sedikitpun tentang kepemimpinan. Sehingga, karena mereka tidak punya pengetahuan, mereka lebih fokus pada meninggikan bangunan. Mereka fokus pada formalitas, tapi melupakan substansial. Perlu diketahui juga, kendati dalam teks hadis di atas disebut

⁷²Hengki Ferdiansyah, Apa Iya Maraknya Bangunan Tinggi Tanda Akhir Zaman?, Artikel Islami.co, diakses <https://islami.co/apa-iy-maraknya-bangunan-tinggi-tanda-akhir-zaman/> pada 28 Januari 2022.

berlomba meninggikan bangunan, tapi bukan berarti membuat bangunan tinggi tidak boleh. Sebab, tanda kiamat belum tentu menunjukkan larangan. Kalau memang membuat bangunan tinggi itu tidak bertentangan dengan syariat, tentu dibolehkan dalam Islam.⁷³ Namun, apabila bangunan tinggi dibuat dalam bentuk apapun selama dapat mengganggu stabilitas sosial, maka Islam tidak membolehkan.

Dalam sistem politik Islam, kebijakan hanya dapat dibenarkan bilamana didalamnya terdapat aspek yang mengarah pada terciptanya kemaslahatan bersama. Salah satu ketentuan dalam *maqasyid syariah* adalah *hifdh al-ummah* (memelihara umat), umat yang dimaksud di sini adalah rakyat. Sudah tentu, peran utama dalam kepemimpinan adalah memelihara stabilitas hubungan para masyarakat sehingga tidak terjadi berbagai macam problematika. Berdasarkan hal ini, isi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 sudah memenuhi unsur pemeliharaan umat dengan berbagai skema yang terdapat di dalam aturan tersebut.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menegaskan bahwa faktor yang terpenting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal yakni: *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi) *al-niyat* (motivasi/niat), dan *al-awaid* (adat-tradisi). Semua ini, mempengaruhi adanya pengembangan hukum. Mungkin saja suatu ketetapan hukum telah ada di masa lalu namun karena masa dan situasi sekarang berbeda dengan yang lalu, maka hukum itu berubah untuk lebih dikembangkan. Atau dalam kasus yang sama akan tetapi ahwal atau kondisi yang bersangkutan berbeda, maka penerapan

⁷³Hengki Ferdiansyah, Apa Iya Maraknya Bangunan Tinggi Tanda Akhir Zaman?, Artikel Islami.co, diakses <https://islami.co/apa-iya-maraknya-bangunan-tinggi-tanda-akhir-zaman/> pada 28 Januari 2022.

hukumnya juga berbeda.⁷⁴ Dengan demikian, poin dalam Perda Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 sudah sejalan dengan esensi dalam Islam, mengingat situasi dalam lingkungan masyarakat saat ini yang menghendaki ketentraman sehingga tidak dibenarkan membuat usaha sarang burung walet ditempat-tempat tertentu yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dimana persoalan-persoalan realisasi Perda masih ditemukan. Disposisi dinas-dinas terkait yang belum menyeluruh sehingga para pengusaha sarang burung walet di lapangan belum memiliki izin usaha yang spesifik tentang penangkaran sarang burung walet. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana nasib para pengusaha walet yang sudah terlanjur membangun usaha di atas rumah tinggal mereka yang notabene ini adalah suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk memindahkan lokasi usaha tersebut bukan persoalan yang mudah. Persoalan-persoalan ini perlu mendapatkan kajian, namun limitasi dalam penelitian ini hanya membahas tentang implementasi Perda tanpa menyentuh lebih spesifik dari keberlanjutan implementasi Perda tersebut.

Dengan demikian, peran Pemerintah Kota Parepare adalah merealisasikan Perda Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 dengan tidak merugikan pihak masyarakat manapun. Mengingat bahwa Perda tersebut dibuat memerlukan anggaran pembuatan kebijakan, bilamana kebijakan tersebut tidak direalisasikan, maka anggaran hanya akan sia-sia. Namun tentunya yang digaris bawahi adalah kebijakan-kebijakan tidak boleh merugikan pihak manapun.

⁷⁴Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 175.

4. Struktur Birokrasi Pemerintah Daerah

Dalam studi implementasi, terdapat istilah “birokrat garda depan” atau *frontline bureaucrat/street level bureaucrat*. Dalam hal ini, posisi birokrat garda depan diduduki oleh Tim Penilai yang terdiri dari beberapa dinas terkait yang melakukan penilaian langsung di lokasi usaha sarang burung walet. Hasil verifikasi data akan digunakan untuk menentukan apakah usaha tersebut layak mendapatkan izin atau tidak, sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Jadi terdapat perangkat-perangkat tertentu yang berwenang dalam menerbitkan surat izin usaha burung walet.

Kalau masalah regulasi, adapun masyarakat yang mengaku telah punya izin dari RT/RW setempat, itu belum bisa dikatakan sebagai regulasi, karena berdasarkan pemerintah, kedua liat dulu alasannya, apakah di lingkungan itu sudah diketahui, barulah masuk RT/RW dan masyarakat apakah sepakat atau tidak untuk dibangun sarang burung walet di daerah itu.⁷⁵

Diketahui bersama bahwa usaha penangkaran sarang burung walet membutuhkan izin usaha dan dalam administrasi kepengurusan izin usaha terdapat struktur atau bagian-bagian tertentu yang menangani dan meneliti hal tersebut. tidak cukup hanya dengan memiliki izin dari pihak RT/RW setempat.

Izin pendirian usaha penangkaran sarang burung walet hanya dapat terbit dengan adanya prosedur yang menyentuh Dinas terkait. Usaha sarang burung walet berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat di sekitarnya, sehingga dalam proses ini membutuhkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk menjamin bahwa limbah yang dihasilkan oleh penangkaran burung walet tidak mengganggu masyarakat.

⁷⁵Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

Semacam regulasi ini karena ada limbah, jadi harus diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, jadi banyak faktor yang harus ditempuh dulu. Nah disini, kalau sudah ada terbit dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan baru bisa diterbitkan itu, jadi tidak bisa hanya langsung IMB, lalu bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana kesepakatan warga masyarakat disana, bagaimana dari kesehatannya. Itu semua yang diurus, setelah itu semua baru dimohonkan.⁷⁶

Pertimbangan Pemda adalah kenyamanan lingkungan masyarakat sehingga harus terdapat persetujuan dari pihak masyarakat di sekitar lingkungan pembangunan sarang burung walet, persetujuan dari masyarakat minimal 15 yang sepakat. Lebih lanjut, informan menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu dari dinas-dinas terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, setelah sudah ada itu, maka dilampirkan baru di bawa ke Dinas PU untuk diterbitkan izinnya.⁷⁷

Selain itu, keterlibatan Dinas Perdagangan juga dibutuhkan sebab usaha ini berkaitan dengan bisnis jual beli sarang burung walet :

Sebenarnya warga sudah banyak yang melakukan ini, yang kita terbitkan disini adalah fungsi bangunannya. Biasa kita bikin disini yaitu izin usaha, kita belum mengarah pada izin waletnya. Yang bisa menerbitkan itu Dinas Perdagangan, seperti jenis usahanya apa, apakah dia bangunan campuran dan sebagainya.⁷⁸

Hasil wawancara di atas juga memberikan informasi bahwa secara spesifik Dinas PUPR menjembatani para pengusaha dalam kepengurusan administrasi yang berkaitan dengan struktur bangunan sehingga yang dikeluarkan adalah izin berupa

⁷⁶Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

⁷⁷Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

⁷⁸Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

IMB, sedangkan untuk lebih spesifik mengarah kepada jenis usahanya, maka yang terlibat juga adalah Dinas Perdagangan.

Struktur birokrasi yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan harus sesuai dengan jalur-jalur koordinasi. Kondisi ini akan mempengaruhi kualitas kebijakan, terutama kinerja dari Pemerintah Daerah dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh aktor kebijakan. Secara teoritis, implementasi kebijakan yang menggunakan *simple structure* tentu akan memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibanding implementasi yang menggunakan *complex structure*. Sebab, biasanya implementasi dilakukan oleh organisasi tunggal (*single agency*), hanya ada satu organisasi yang terlibat dalam implementasi. Akan tetapi kondisi berbeda yang ditemukan di lapangan.

Implementasi kebijakan yang dilakukan terhadap Perda usaha sarang burung walet ini menggunakan *complex structure* yang melibatkan *multiple agencies*, seperti Dinas Lingkungan hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR dan sebagainya. Implikasinya, komunikasi, koordinasi, komando, dan pengawasan akan lebih sulit dilakukan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Prosedur birokrasi yang rumit/kompleks pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak efektif. Dalam jurnal Rinaldy May Wendra⁷⁹ menunjukkan bahwa koordinasi dan hubungan kekuatan berdampak pada implementasi kebijakan. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan.

⁷⁹ Nurfitriani Fatimah Renaldy May Wenra, Teuku Afrizal, Eko Supriono, Siau Tiffani Setiono, Annisa, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru', *Prespektif*, Vol.9.2 (2020) h.402-403.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implelementasi Perda tentang usaha sarang burung walet di Kota Parepare berdasarkan struktur birokrasi yang melibatkan banyak Dinas yang terkait, hal ini disebabkan oleh jenis usaha sarang burung walet merupakan jenis usaha yang kompleks sehingga dapat memicu instabilitas lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan itu, dibutuhkan kajian mendalam sebelum izin usaha sarang burung walet diterbitkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh verifikasi atau kesimpulan sebagai berikut :


1. Perkembangan usaha burung walet di Kota Parepare terus mengalami peningkatan, ditandai dengan semakin bertambahnya pengusaha yang membangun sarang burung walet di atas rumah mereka dari tahun ke tahun, disebabkan oleh kondisi geografis di Kota Parepare yang cocok bagi habitat burung walet untuk beraktifitas dan bersarang.
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sarang burung walet di Kota Parepare diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor geografis dan faktor lingkungan sosial.
3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 berdasarkan analisis *siyash dusturiyah* telah sesuai, meskipun realisasi Perda yang lebih progresif masih perlu dilakukan dengan menyesuaikan jalur-jalur koordinasi Dinas terkait.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan usaha penangkaran sarang burung walet di Kota Parepare. Begitupun kenyamanan masyarakat di sekitar bangunan sarang burung walet harus diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah konflik sosial di kemudian hari.

2. Upaya komunikasi yang dilakukan Pemerintah tentunya harus melakukan sosialisasi kembali secara komprehensif kepada seluruh pengusaha sarang burung walet di Kota Parepare.
3. Bagi Pemerintah Kota Parepare, agar mencari solusi yang tepat bagi pengusaha burung walet yang terlanjur membangun usaha di atas rumah tinggal mereka begitupun pada lokasi-lokasi yang dilarang dalam Perda.
4. Peran Pemerintah Kota Parepare adalah merealisasikan Perda Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 dengan tidak merugikan pihak masyarakat manapun. Mengingat bahwa Perda tersebut dibuat memerlukan anggaran pembuatan kebijakan, bilamana kebijakan tersebut tidak direalisasikan, maka anggaran hanya akan sia-sia. Namun tentunya yang digaris bawahi adalah kebijakan-kebijakan tidak boleh merugikan pihak manapun.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan VI (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Keda Sama, 2009)

Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Agustina , Elfiana dan Setia Budi, *Prospek Pengembangan Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet H. Aswadi) , Jurnal Pertanian Volume 1, Nomor 1, 2017.*

Aidhil, Muhammad *Strategi Pengembangan Usaha Burung Walet di Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Skripsi Sarjana, (Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar 2017).*

Antoko, Bambang S. Bakhdal dan M. Salman Zuhri, *karakteristik Habitat dan Populasi Walet Sarang Hitam (Collocalia Maxima Hume, 1878) di Gua Sungai Pinang, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jurnal Penelitian hukum dan Konservasi Alam, Volume II, Nomor 4, 2005.*

Basir, *Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Galung Maloang Parepare, 20 November 2021*

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Kulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2003)

———, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Fatmawati, *Kasubag Produk Hukum (DPRD Parepare), Wawancara Penelitian di Sekertariat DPRD Kota Parepare, 15 November 2021*

Ferdiansyah, Hengki. *Apa Iya Maraknya Bangunan Tinggi Tanda Akhir Zaman?*, Artikel Islami.co, diakses <https://islami.co/apa-iy-maraknya-bangunan-tinggi-tanda-akhir-zaman/> pada 28 Januari 2022.

Hasan, Haslina. *Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perumnas Wekke'e Parepare, 20 November 2021*

- Hj. Masdinar, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Jln. Jend. Muh. Yusuf Wekke'e Parepare, 20 November 2021
- Jumriani dan Bahruddin, Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet yang Ada di Kota Parepare, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 4, Nomor 2, 2021..
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qu'ran In Ms. Word*, Terjemahan Kemenag 2019
- Kurniati, Dewi dan Eva Dolorosa, Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Usaha Agribisnis Sarang Burung Walet di Kota Pontianak, *Jurnal Iprekas-Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa*, Edisi Januari 2012.
- Madani, Hasbi. Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perum. Grand Sulawesi Parepare, 20 November 2021
- Santoso, Moch. Agung. Studi Kelayakan Mendirikan Usaha Budidaya Sarang Burung Walet dengan Metode Gedung Walet Bintang Lima di Semarang, (Surabaya : Fakultas Teknik Ubaya, 2006).
- Pemerintah Kota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011
- Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021
- Usman L., Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Galung Maloang Parepare, 20 November 2021
- Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Febri Ersaputri, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Berau', *Administrasi Negara*, 4.4 (2016)
- Hadist Riwayat Muslim Nomor 1840
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Henry Saputra. 2020. "Efektifitas Kebijakan Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet". Tesis; UIN Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Mulida Hayati, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet', *Supremasi Hukum Jurnal*

Penelitian Hukum, 27.1 (2018)

Renaldy May Wenra, Teuku Afrizal, Eko Supriono, Siauw Tiffani Setiono, Annisa, Nurfitriani Fatimah, 'Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru', *Prespektif*, 9.2 (2020)

Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Parepare, Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet*


———, *Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI*

———, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*, 2011

Ritonga, Muhammad Soleh. Perspektif Al-Qur'an tentang Kepemimpinan, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

Syaukani, et al., Eds., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

Totok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005)



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2110/In.39.6/PP.00.9/11/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RATU ALYA CHAIRUNNISA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 13 April 1996
NIM : 15.2600.013
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : Jl. St Alauddin No 63, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki,
Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (Analisis Siyasah Dusturiyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 04 November 2021

Dekan,

/Hj. Rusdaya Basri



SRN IP0000756

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Terusan Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : djmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 758/IP/DPM-PTSP/11/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **RATU ALYA CHAIRUNNISA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **FAKSHI / HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **PERUMAHAN GRAND SULAWESI BLOK A 52**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **1. DPRD KOTA PAREPARE
2. DINAS PUPR KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 November 2021 s.d 30 Desember 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **11 November 2021**

**PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Dra. Hj. AMINA AMIN

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19630808 198803 2 012

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Selama Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database **DPMPTSP Kota Parepare** (scan QRCode)



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**





SURAT KETERANGAN
Nomor : SB.002/ 1063 /SET.DPRD

Yang bertanda Tangan dibawa ini

Nama : JUMADI M, S.E., M.M
Nip : 19660510 199303 1 012
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : **RATU ALYA CHAIRUNNISA**
Nim : 152600013
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Institut Agama Islam Negari (IAIN)
Parepare
Alamat : Perumahan Grand Sulawesi Blok A.52 Parepare

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Parepare dengan judul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH DUSTURIA)**", yang dilaksanakan mulai tanggal 15 November 2021 s/d 30 Desember 2021.

Demikian Surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Parepare, 15 November 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA PAREPARE



JUMADI M, S.E., M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660510 199303 1 012


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basir
Tempat tgl lahir : Takalar, 01-07-1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Instruktur Bagunan
Lokasi Wawancara : Jl. Lasanga kec. Bacukix

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ratu Alya Chairunnisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare (Analisis Siyasa Dusturia)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


Basir


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. MASDINAH
Tempat tgl lahir : Pare Pare. 11 - 9 - 1980
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : IRT
Lokasi Wawancara : Jl. JEND. MMT Yusup Wekkeo.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ratu Alya Chairunnisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare (Analisis Siyash Dusturia)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


Hj. Masdinah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasliana Hasan.

Tempat tgl lahir : 7. 1. 2001

Jenis Kelamin : perempuan.

Agama : Islam


Pekerjaan / Jabatan : Katak.

Lokasi Wawancara : pucung wende'e

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ratu Alya Chairunnisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare (Analisis Siyasa Dusturia)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan



Hasliana.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USMAN L
Tempat tgl lahir : 27-2-1967
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan / Jabatan : UKRAFISI TA
Lokasi Wawancara : GAL MA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ratu Alya Chairunnisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare (Analisis Siyash Dusturia)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan


USMAN L

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. FATMAWATI, SH. MH
Jabatan : KASUBAG PRODUK HAYATI
NIP : 19660515 2006 04 2 014
Lokasi Wawancara : SEKERTARIAT DPRD KOTA PAREPARE


Menerangkan bahwa

Nama : Ratu Alya Chairunnisa
NIM : 152600013
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare (Analisis Siyazah Dusturia)". Demikian keterangan ini saya berikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 NOPEMBER 2021.

Yang Bersangkutan


SETWA
Hj. FATMAWATI.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmansyah
Jabatan : Kasih perencanaan tata ruang
NIP : 19800412 200701 1 008
Lokasi Wawancara : Kantor PUPR.


Menerangkan bahwa

Nama : Ratu Alya Chairunnisa
NIM : 152600013
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare (Analisis Siyasa Dusturia)". Demikian keterangan ini saya berikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan


Rahmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASBI MADANI
Tempat tgl lahir : Parepare, 11 Juni 1973
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : PNS
Lokasi Wawancara : Grand Suburoohi Blok G/28

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ratu Alya Chairunnisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare (Analisis Siyash Dusturia)". Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan



HASBI MADANI



Nama : Ratu Alya Chairunnisa
Nim / Prodi : 15.2600.013/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet (Analisis Siyash Dusturiyah)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk Tim yang dibentuk Walikota

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang warga Kota Parepare yang membangun Usaha Sarang Walet tetapi tidak memiliki izin?
2. Apa faktor yang membuat para pengusaha tidak mau membuat izin usaha?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mencabut izin usaha Sarang Walet?
4. Sudah pernahkah Bapak/Ibu memberikan teguran/sanksi kepada pengusaha Sarang Walet?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang warga yang membangun Sarang Walet di pemukiman atau di dalam kompleks perumahan?

6. Pernahkah ada yang melapor tidak nyaman dengan bangunan walet di dekat rumahnya? Baik tentang suara atau kotoran burung walet?
7. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha sarang walet ?
8. Dalam kurun waktu 6 bulan, berap kali Bapak/Ibu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha sarang walet?
9. Dalam melakukan Pembinaan dan pengawasan masalah apa saja yang sering ditemui?
10. Materi pembinaan apa saja yang Bapak/Ibu berikan kepada pengusaha sarang walet?

B. Wawancara untuk Pengusaha Sarang Walet di Kota Parepare

1. Sudah berapa lama Bapak/ibu mengelola usaha sarang walet?
2. Sebelum memulai membangun rumah walet, apakah Bapak/Ibu mencari tau tentang Perda/peraturan yang terkait dengan usaha sarang walet?
3. Adakah faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu untuk memulai usaha sarang walet?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah mempunyai izin mendirikan bangunan sarang walet (IMBW) dan izin gangguan (HO)?
5. Apakah Bapak/Ibu sudah memasang plang nama?

6. Pernahkah tetangga Bapak/Ibu komplain tentang suara burung atau bau kotoran walet?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang membangun rumah walet di atas rumah tinggal/toko?
8. Pernahkah dinas terkait melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap usaha sarang walet Bapak/Ibu?
9. Pernahkah terjadi pungli selama Bapak/Ibu mendirikan usaha sarang walet?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi maka peserta didik sesuai dengan judul tersebut pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 4 November 2021

Mengetahui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Zainal Said, M.H
NIP. 19761118 200501 1 002

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP. 19740110 200604 1 008

PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1-Pak Basir⁸⁰

Saya dulu mau membangun sarang burung walet ketika itu ada modal pembangunan untuk bangun tempat mereka bersarang. Ini sarang burung walet saya bangun baru sekitar dua tahun, sampai saat ini belum pernah panen. Kalau izin bangunan rumah ini sudah ada, tapi kalau surat izin usaha waletnya belum karena alasan ini rumah sendiri, jadi sisa kami tambah saja di atas rumah, bukan dibangun tersendiri. Selama ini belum ada juga tetangga saya yang pernah mengeluh, meskipun ini sudah ada radionya yang bunyi.

Kalau pemerintah sudah pernah datang mengukur ini rumah, termasuk sarang waletnya juga di ukur. Belum pernah selama ini saya diberikan pembinaan terhadap usaha walet.

Saya membangun usaha walet ini artinya untuk menambah penghasilan, siapa tau ada rejeki di usaha ini yah. Kalau masalah izin usaha walet itu sendiri, saya sudah pernah dengan kalau harus ada izin. Tapi ini kan bangunannya dulu, baru sekarang ini saya dengar pakai izin.

Informan 2-Haslina⁸¹

Lamanya ini sarang walet kurang lebih 4 tahun. Awalnya ini warung yang dibangun pada saat bapak masih cowo, sampai sekarang baru dibangun ini usaha walet di atasnya sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Kalau masalah tetangga saya sampai sekarang belum pernah ada yang mengadu karena merasa terganggu dari pengeras suara burung walet ini.

Selama ini belum pernah datang pemerintah berkunjung ataupun melakukan pembinaan.

⁸⁰Basir, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Galung Maloang Parepare, 20 November 2021

⁸¹Haslina Hasan, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perumnas Wekke'e Parepare, 20 November 2021

Informan 3-Pak Usman⁸²

Pembangunan sarang walet ini baru sekali, baru dua bulan lalu. Kan ini masih sementara tahap pembangunan jadi baru rumah waletnya yang ada. Ini kan wisma punya mesjid, kebetulan ada teman dari Sidrap dan Pinrang yang menawarkan kalau itu di belakang itu bisa dibuatkan usaha walet, kalau ada hasil kan untuk keperluan pembangunan mesjid.

Masalah persyaratan izinnya itu kami belum tahu tentang itu. Ini dibangun karena insiatif dari masyarakat lainnya, kita patungan untuk membangun usaha burung walet ini, tapi kita patungan bukan untuk keperluan pribadi, tapi keperluan untuk dana mesjid. Jadi ini walet untuk pendanaan mesjid sebenarnya, karena mesjid kan butuh dana untuk pembangunan jadi dibuatlah sarang walet ini.

Ini kan wisma punya mesjid, kebetulan ada teman dari Sidrap dan Pinrang yang menawarkan kalau itu di belakang itu bisa dibuatkan usaha walet, kalau ada hasil kan untuk keperluan pembangunan mesjid.

Kalau masalah izin, saya belum tahu karena itu bagian panitia mesjid. Hanya kalau bangunannya termasuk saya yang ikut mengurus izin IMB dulu.

Pak lurah pernah datang memantau ini sarang burung walet. Kalau dari Pemerintah Kota belum pernah karena memang masih baru ini. Jadi Pak Lurah yang sering datang ke sini memberikan saran atas pembangunan sarang burung walet ini.

Informan 4-Kantor DPR Fatmawati⁸³

Pandangan saya tentang warga masyarakat Parepare yang membangun sarang burung walet tanpa izin, ini sebenarnya sudah ada Perda, jadi terkait izinnya kita melalui dengan Dinas PU. Kalau ada masyarakat yang belum paham mengenai izin, sebenarnya memang Perda harus disosialisasikan dulu bahwa keluar Perda, bagaimana skemanya apakah harus ada izinnya atau bagaimana, tapi selama ini memang harus ada izin.

Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat itu memang ada program sosialisasi Perda jadi itu yang kita sosialisasikan kepada masyarakat terkait poin-poin Perda ini.

⁸²Usman L., Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Galung Maloang Parepare, 20 November 2021

⁸³Fatmawati, Kasubag Produk Hukum (DPRD Parepare), Wawancara Penelitian di Sekertariat DPRD Kota Parepare, 15 November 2021

Warga masyarakat yang membangun sarang burung walet di atas rumah tempat tinggalnya memang semestinya harus ada bangunan tersendiri terkait hal ini, tapi kan masyarakat saya lihat sekarang memang banyak membangun di atas rumahnya masing-masing yang penting ada persetujuan dari pemerintah setempat, mungkin dari Lurah atau pihak setempat.

Kalau masalah pengawasan, memang tetap ada selalu apalagi kalau ada masyarakat yang mengeluh dan mengadu jadi kita pantau.

Informan 5-PUPR⁸⁴

Sebenarnya aturan yang ada sekarang itu belum diterapkan. Hakikatnya sudah ada sebenarnya perda yang menjelaskan tentang sarang burung walet, sudah ada retribusi cuman cara pelaksanaannya itu harus dijelaskan dan dituangkan dalam perwali. Karena itu kan mengenai jarak, berapa radius jarak, berapa warga yang harus bertanda tangan. Karena mengingat ini sebenarnya ada lembaga yang lebih berkompeten di bidang itu, ada lingkungan hidup, kesehatan, perdagangan, PUPR dan PTSP. Ini sebenarnya belum ada yang kita bentuk semacam forum untuk menjalankan perizinan seperti itu.

Sebenarnya warga sudah banyak yang melakukan ini, yang kita terbitkan disini adalah fungsi bangunannya. Biasa kita bikin disini yaitu izin usaha, kita belum mengarah pada izin waletnya. Yang bisa menerbitkan itu Dinas Perdagangan, seperti jenis usahanya apa, apakah dia bangunan campuran dan sebagainya.

Untuk usaha bangunan walet itu kalau berbicara masalah izin terhadap bangunan tempat tinggal dan dijadikan sarang burung walet, kita lihat dulu izinnya, apakah dia izinnya usaha. Kalau dia jelas rumah tinggal izinnya, baru dia jadikan rumah usaha, maka jelas dia melanggar karena yang dikeluarkan izin disini fungsinya untuk hunian saja, jadi sangat berbeda dengan yang dimohonkan, yang semestinya dijadikan rumah tempat tinggal kemudian dia dijadikan rumah untuk usaha.

Kalau memang dia usaha walet, itu ada lagi pengawasan dari pihak satpol PP yang mengenai penertiban bangunan apakah sudah sesuai dengan fungsi yang dilaporkan dengan yang telah dilaksanakan.

⁸⁴Rahmannsyah, Kasi Perencanaan Tata Ruang (Dinas PUPR), Wawancara Penelitian di Kantor PUPR Parepare, 22 November 2021

Mengenai masyarakat yang saat ini belum tahu dan belum menerbitkan izin pembangunan walet itu yang tidak memiliki IMB, saat ini dikategorikan sebagai rumah liar, bisa saja dia itu cuma menumpang tanah, karena kalau dia bermohon di sini harus disampaikan semua alasannya, apakah dia punya sertifikat, Karena kapan dia tidak terbitkan, tentu IMB juga tidak bisa terbit.

Biasanya juga ada yang bermohon untuk memang membangun sarang burung walet, tapi karena kita yang punya belum betul-betul untuk dipedomani, jadi itu mungkin dia yang bangun sendiri tanpa izin itu.

Kalau masalah regulasi, adapun masyarakat yang mengaku telah punya izin dari RT/RW setempat, itu belum bisa dikatakan sebagai regulasi, karena berdasarkan pemerintah, kedua liat dulu alasannya, apakah di lingkungan itu sudah diketahui, barulah masuk RT/RW dan masyarakat apakah sepakat atau tidak untuk dibangun sarang burung walet di daerah itu dan harus ada 15 orang yang bertanda tangan disitu yang menyatakan boleh, karena sarang burung walet itu ada limbah, ada bunyi-bunyi yang berakibat ada dampak buruk di lingkungan sekitar.

Semacam regulasi ini karena ada limbah, jadi harus diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, jadi banyak faktor yang harus ditempuh dulu. Nah disini, kalau sudah ada terbit dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan baru bisa diterbitkan itu, jadi tidak bisa hanya langsung IMB, lalu bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana kesepakatan warga masyarakat disana, bagaimana dari kesehatannya. Itu semua yang diurus, setelah itu semua baru dimohonkan.

Kalau yang terlanjur terbangun itu dilihat dulu izinnya, kalau kita mau lakukan peneguran itu oleh Satpol PP karena dilihat dulu siapa yang dominan disitu, ada penegakan Perda, jadi yang menegakkan aturan Perda itu adalah Satpol PP. jadi kita PUPR ini bergerak dengan kajian teknis dengan RT/RW lalu koordinasi dengan Satpol PP karena dia yang menegur.

Pembinaannya yang melakukan adalah kami, jadi pembinaannya itu tentang bagaimana mekanismenya atau alurnya. Kalau dia sarang burung walet, dia harus melakukan koordinasi kepada lingkungan hidup, dinas kesehatan dan PTSP, karena ini kan sekarang sudah OSS, jadi harus bermohon kepada PTSP untuk melakukan validasi perijinan.

PU berdasarkan kajian-kajian terdahulu dari dinas-dinas terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, setelah sudah ada itu, maka dilampirkan baru di bawa ke Dinas PU untuk diterbitkan izinnnya.

Mekanisme untuk dilakukan pembinaan yang paling efektif itu bisa dilakukan *door to door*, bisa juga dengan melakukan sosialisasi dengan difasilitasi dengan kelurahan, kecamatan itu bisa dilakukan. Bisa juga sebenarnya *door to door* bilamana pemohon datang ke kantor, nanti kila lakukan adalah pembinaan, memberikan langkah-langkah seperti tahapan apa yang harus dilakukan sebelum melakukan perencanaan ini, nah kita nanti bisa sampaikan kepada mereka. Yang paling penting itu adalah apakah warga disana setuju atau tidak, kalau warga tidak setuju, maka tidak bisa dibangun sarang burung walet disitu.

Kalau sampai saat ini, pembinaan itu dilakukan dengan mengeluarkan surat teguran tapi kita tidak masuk dalam ranah semacam IMB walet karena kita tegur bangunannya kalau tidak sesuai dengan peruntukannya. Bukan cuman walet yang kita tegur, biasa juga kita tegur rumah tingkat yang tidak sesuai dengan peruntukan kita tegur dan berikan surat teguran.

Informan 6-Hasbi⁸⁵

Persoalan di parepare itu sebenarnya sebagian kecil itu memang membangun rumah untuk sarang burung walet, tapi kebanyakan itu membangun sarang burung walet di atas rumah tempat tinggal ini karena tidak ada lahan.

Persoalan Perda yang melarang membangun sarang burung walet di atas tempat tinggal, memang saya pernah mendengar tapi belum ada sampai saat ini sosialisasinya langsung dan memang juga penerapannya Perda itu belum ada. jadi kalau mau menerapkan semacam aturan bisa-bisa saja kita ikuti aturan dengan anjuran pemerintah tapi itu harus adil artinya semua harus merata. Kemudian mekanisme aturannya juga seperti apa, apakah semuanya diberlakukan baik yang berhasil maupun tidak, karena pasti kan berbeda. Seumpama ada pajaknya, apa yang mau dibayarkan apabila tidak ada hasil, biarpun usaha apa kalau tidak ada hasil. Jadi harus dilihat dulu dari persentase keberhasilan usaha tersebut kalau mau menerapkan pajak.

⁸⁵Hasbi Madani, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Perum. Grand Sulawesi Parepare, 20 November 2021

Masalah izin juga ini, kalau memang mau diberlakukan secara serentak, kita akan buat izin. Tapi karena sampai saat ini belum ada yang saya dengar belum pernah dapatkan izin. Ada juga yang pernah saya dengar tentang persoalan izin ini, tapi belum ada realisasi.

Sebenarnya kalau masalah komplain dari tetangga itu hanya ada bilamana ada kles. Maksudnya apakah ada faktor sentimen, apakah ada faktor kecemburuan, akan tetapi bisa tertutup itu apabila tidak ada kles sama tetangga, jadi walaupun ada yang merasa terganggu tapi kalau memang tidak ada kles atau tidak ada konflik pribadi, maka akan dianggap tidak mengganggu. Tetapi apabila ada pemicu seperti tidak harmonis, tidak ada komunikasi jadi bisa saja jadi pemicu. Seumpama kita bertetangga baik, kita karaoke di rumah. Karena tidak ada masalah dengan tetangga, justru dia akan merasa menikmati walaupun suaranya jelek dan bisa saja dia bergabung. Tapi kalau kita berselisih dengan tetangga, walaupun suara kita bagus pasti merasa terganggu. Jadi kalau masalah komplain tetangga, sebelum saya membangun datangi semua tetangga saya untuk membuat surat perjanjian untuk tidak keberatan, tapi meskipun saya sudah buat, tapi di belakang-belakang mungkin ada yang merasa cemburu atau sentimen akhirnya menjadi komplain lagi.

Membangun rumah di atas tempat tinggal itu ada alasannya, pertama tidak lahan, kemudian kedua pengawasannya itu tidak ribet karena rumah sendiri, ketiga bisa kita kontrol bagaimana perkembangan dan perawatan, kalau di luar kan banyak membutuhkan waktu dan tenaga sehingga ribet di luar. Belum lagi kalau di luar itu bisa jadi ada kemalingan karena dia di luar, jadi tidak mungkin kita bisa melakukan pengawasan 24 jam, jadi ada resiko kemalingan.

Kalau pembinaan itu belum pernah, karena memang kita tidak ada izin. Kalau ada izin itu mungkin akan ada pembinaan jadi harus ada izin baru pembinaan.

Kalau saya berikan pengalaman yang sudah berhasil itu, dia kasi sedekah kepada tetangga agar tetangga itu menerima keberadaan usaha tersebut, jadi apabila dia lakukan itu akan menjaga silaturahmi dengan tetangga-tetangga.

Salah satu indikator kuat sarang burung walet itu berhasil dalam artian sudah ada penghasilannya kalau pada saat sore hari banyak aktifitas burung walet di luar sarang, maka itu tandanya banyak sarangnya di dalam. Apabila tidak ada aktifitas walet di atas itu, maka tandanya belum ada sarang di dalamnya. Karena karakter walet itu akan masuk ke dalam rumahnya pada saat maghrib dan keluar mencari makan pada saat pagi. Kemudian karakternya walet anakan itu adalah ketika keluar mencari

makan, tiba saat sore hari maka biasa ia ikut masuk dengan walet yang lain di sarang yang lain juga dan bisa jadi walet tersebut akan tinggal selamanya kalau merasa aman dan nyaman, berbeda dengan indukan, meskipun dia terbang mencari makan jauh sekali, tetap di akan kembali ke tempat asalnya ia berada.

Informan 7- ⁸⁶



⁸⁶Hj. Masdinar, Pengusaha Burung Walet, Wawancara Penelitian di Jln. Jend. Muh. Yusuf Wekke'e Parepare, 20 November 2021

DOKUMENTASI




Gambar 1 (Wawancara Dengan Ibu Hj. Fatmawati Selaku Kasubag Produk Hukum Sekretariat DPRD Kota Parepare)



Gambar 2 (Wawancara Dengan Bapak Rahmansyah Selaku Kasih Perencanaan Tata Ruang Dinas PUPR)



Gambar 3 (Wawancara Dengan Bapak Usman Selaku Masyarakat Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)



Gambar 4 (Wawancara Dengan Hasliana Selaku Anak Dari Pemilik Warung Di Prumnas Wekke'e Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)



Gambar 5 (Wawancara Dengan Ibu Hj. Masdinar Selaku Pemilik Usaha Sarang Burung Walet Di Wekke'e Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)



Gambar 6 (Wawancara Dengan Bapak Basir Selaku Pemilik Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)



Gambar 7 (Wawancara Dengan Bapak Hasbi Manadi Selaku Pemilik Usaha Sarang Burung Walet Di Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare)

BIOGRAFI PENULIS



Ratu Alya Chairunnisa, lahir pada tanggal 13 April 1996 di Rumah Sakit Fatimah Parepare. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Arianto Rahman dan ibu Fatimah Sakinah. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) IAIN Parepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di SDN 277 Karangang, SMP 1 Mattirobulu dan SMA 7 Pinrang.

